



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur staf.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Inspektorat Kabupaten adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
17. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

18. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Kabupaten Tipe A.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - e. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - j. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 - k. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit pelayanan terpadu satu pintu;
 - o. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - p. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - q. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan kesehatan hewan;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - t. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (6) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset;

- c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan instensitas dan beban kerja besar melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (7) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Kecamatan Pelaihari, Tipe A;
 - b. Kecamatan Kintap, Tipe A;
 - c. Kecamatan Jorong, Tipe A;
 - d. Kecamatan Batu Ampar, Tipe A;
 - e. Kecamatan Panyipatan, Tipe A;
 - f. Kecamatan Takisung, Tipe A;
 - g. Kecamatan Tambang Ulang, Tipe A;
 - h. Kecamatan Bati-Bati, Tipe A;
 - i. Kecamatan Bumi Makmur, Tipe A;
 - j. Kecamatan Kurau, Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Bajuin, Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah;
 - e. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - f. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam, dan pengadaan barang/jasa;
 - g. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
 - h. perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi Umum; dan
 - e. Kelompok JF.

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum; dan

- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, membawahi:
 - a. Bagian Umum, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
 - b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Sub Bagian Protokol.
 - c. Bagian Organisasi; dan
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (6) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari atas:
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD; dan
 - e. Kelompok JF.
- (4) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (5) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.
- (6) Bagian pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (8) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 7

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus;
 - h. Kelompok JF Pengawasan; dan
 - i. Kelompok JF.
 - (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - (5) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (6) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (8) Kelompok JF Pengawas Pemerintahan dan Auditor adalah unsur pembantu Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
 - (9) Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta Desa/Kelurahan.
 - (10) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset.
- (5) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (6) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Dasar; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
- (7) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. Seksi Kurikulum, Kesiswaan, dan Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- (8) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (9) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (10) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (11) Seksi pada setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (12) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang kesehatan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi;
 - f. Bidang Tata Ruang;
 - g. Bidang Pertanahan;
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Tata Kota;
 - e. Bidang Tata Lingkungan;
 - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - g. Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - h. UPTD Dinas; dan
 - i. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penataan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Dinas Sosial

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
- (6) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. Seksi Pengendalian dan Penindakan; dan
 - b. Seksi Pengamanan.
- (7) Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (8) Bidang Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari :
- a. Seksi Kesiapsiagaan; dan
 - b. Seksi Kedaruratan.
- (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (10) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (11) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (12) Seksi pada setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (13) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 14

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. pengelolaan urusan ASN;
 - e. penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - j. pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
 - k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
 - n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 15

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Olahraga;
 - e. UPTD Dinas; dan
 - f. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang ketahanan pangan dan perikanan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
 - f. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - g. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - h. pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 - j. pelaksanaan administrasi dinas;
 - k. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
 - f. Bidang Perikanan Tangkap;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Pasal 17

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas:
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*;
 - e. Bidang Statistik dan Persandian;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Statistik dan Persandian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Statistik; dan
 - b. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
 - (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
 - (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (9) Seksi pada setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (10) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pariwisata

Pasal 18

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang kepariwisataan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
 - a. Dinas Pariwisata;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata;

- f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
 - (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa;

- f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
 - (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 20

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal Daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal Daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal Daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;

- e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Data, Informasi, dan Pengaduan;
 - e. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha;
 - f. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas Dinas Perhubungan

Pasal 22

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan;
 - e. UPTD Dinas; dan
 - f. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Seksi Lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Angkutan.
- (6) Bidang Prasarana dan Keselamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. Seksi Prasarana; dan
 - b. Seksi Keselamatan dan Pengembangan.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (8) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (10) Seksi pada masing – masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (11) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pasal 23

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
- a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Penyuluhan dan Prasarana Sarana Pertanian;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 24

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana;
 - d. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Pasal 25

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang koperasi, usaha kecil dan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Bidang Perdagangan dan Kemetrologian;
 - e. Bidang Pasar;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 26

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perpustakaan, bidang kearsipan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - d. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - e. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedupuluhtiga
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pasal 27

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas;
 - g. pembinaan UPTD Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, terdiri atas:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. UPTD Dinas; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh empat
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Pasal 28

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan;
 - e. pembinaan UPTD Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. UPTD Badan; dan
 - i. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedupuluhlima
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Bidang Akuntansi;
 - e. Bidang Penatausahaan Aset;
 - f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Belanja dan Pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Sub Bidang Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.
- (6) Bidang Akuntansi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban; dan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas.
- (7) Bidang Penatausahaan Aset, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi; dan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
- (8) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan; dan
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
- (10) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (11) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (12) Sub Bidang pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (13) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedupuluhenam
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 30

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi;
 - e. Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - f. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah;
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. Kelompok JF.
 - (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - (5) Bidang Perencanaan, Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah.
 - (6) Bidang Pendaftaran Pajak Daerah, Pelayanan dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Informasi.
 - (7) Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB P2 dan BPHTB; dan
 - b. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Bukan PBB P2 dan BPHTB.
 - (8) Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah I; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah II.
 - (9) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
 - (10) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (11) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (12) Sub Bidang pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (13) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedupuluhtujuh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia;
 - b. perumusan kebijakan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;
 - d. Bidang Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
 - e. Bidang Peningkatan Kompetensi dan Penilaian Kinerja;
 - f. UPTD Badan; dan
 - g. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh delapan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 32

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah kabupaten;

- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. Kelompok JF.
- (4) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhsembilan Kecamatan

Pasal 33

- (1) Camat mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
- (4) Lurah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
- a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan;
 - f. Seksi Kemasyarakatan;
 - g. Seksi Pelayanan; dan
 - h. Kelompok JF.
- (6) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (7) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
- a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan; dan
 - e. Seksi Kemasyarakatan.
- (8) Bagan struktur organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX dan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas Bupati, dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keahlian dan kompetensi pada setiap bidang.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tugas, wewenang, dan kewajiban Staf Ahli diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI UPTD DINAS/BADAN

Pasal 35

- (1) Kegiatan teknis operasional UPTD Dinas/Badan adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPTD Dinas/Badan adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas/Badan.
- (3) Kepala UPTD Dinas/Badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas/Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Ketentuan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD Dinas/Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas setiap satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi setiap staf dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan setiap staf dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari stafnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada staf.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 38

- (1) Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional dapat diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan

kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan sub koordinator atau sebutan lain ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan koordinator dan sub koordinator atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat ditunjuk penggantinya dari pejabat fungsional atau oleh pelaksana pada bidang/bagian tersebut.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.
- (2) Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang melakukan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Perangkat Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X JABATAN

Pasal 40

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, dan Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Sekretaris pada Inspektur/Dinas/Badan, dan Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektur, Dinas, Badan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Seksi pada Kecamatan/Lurah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (7) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan/Sekretaris/Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan uraian tugas Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah melakukan penyusunan program kerja organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

- b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 136); dan
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 142 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 142).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2023
PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

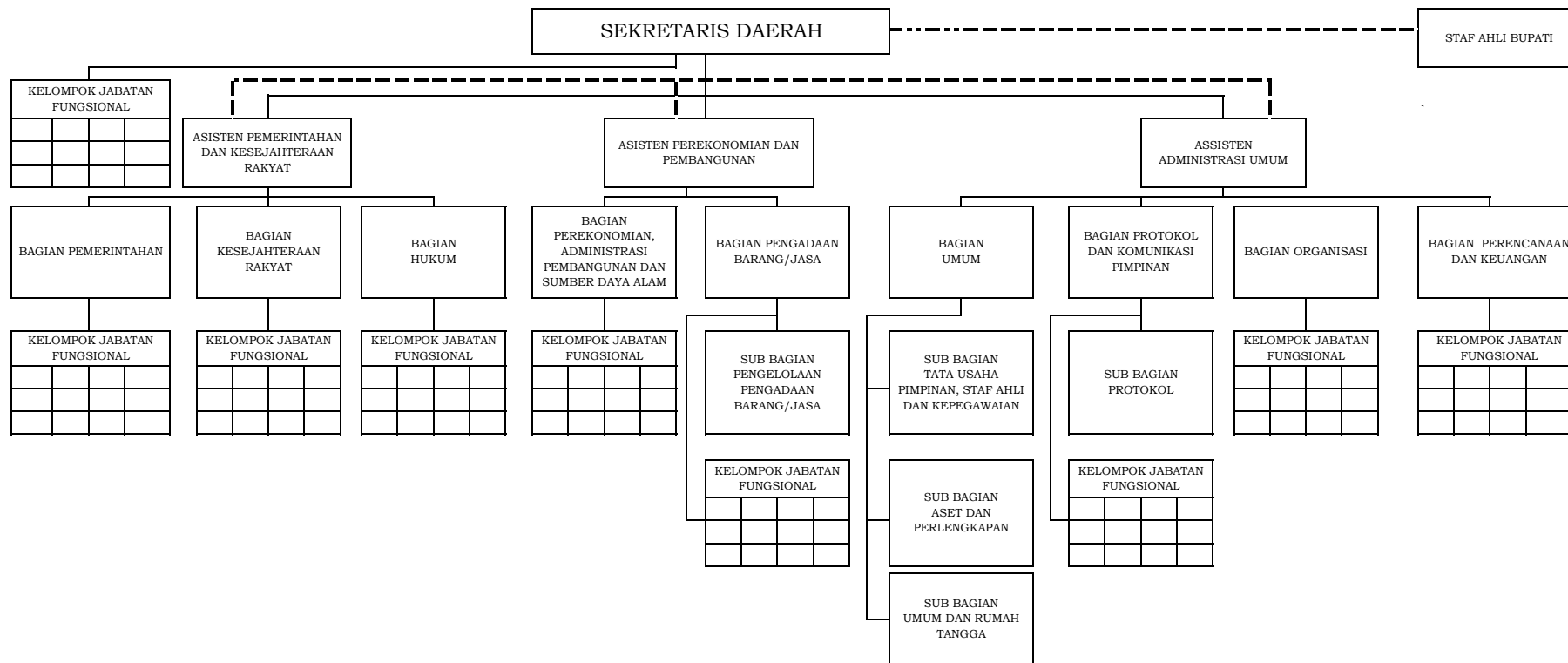
Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

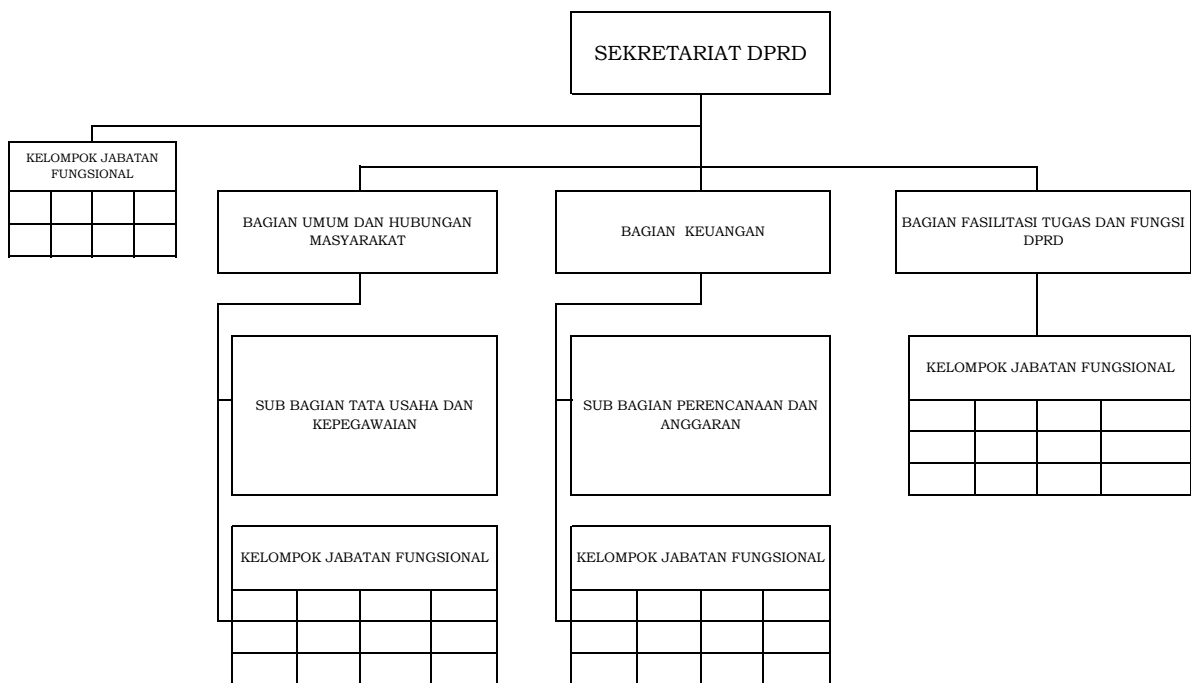
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR



KETERANGAN
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

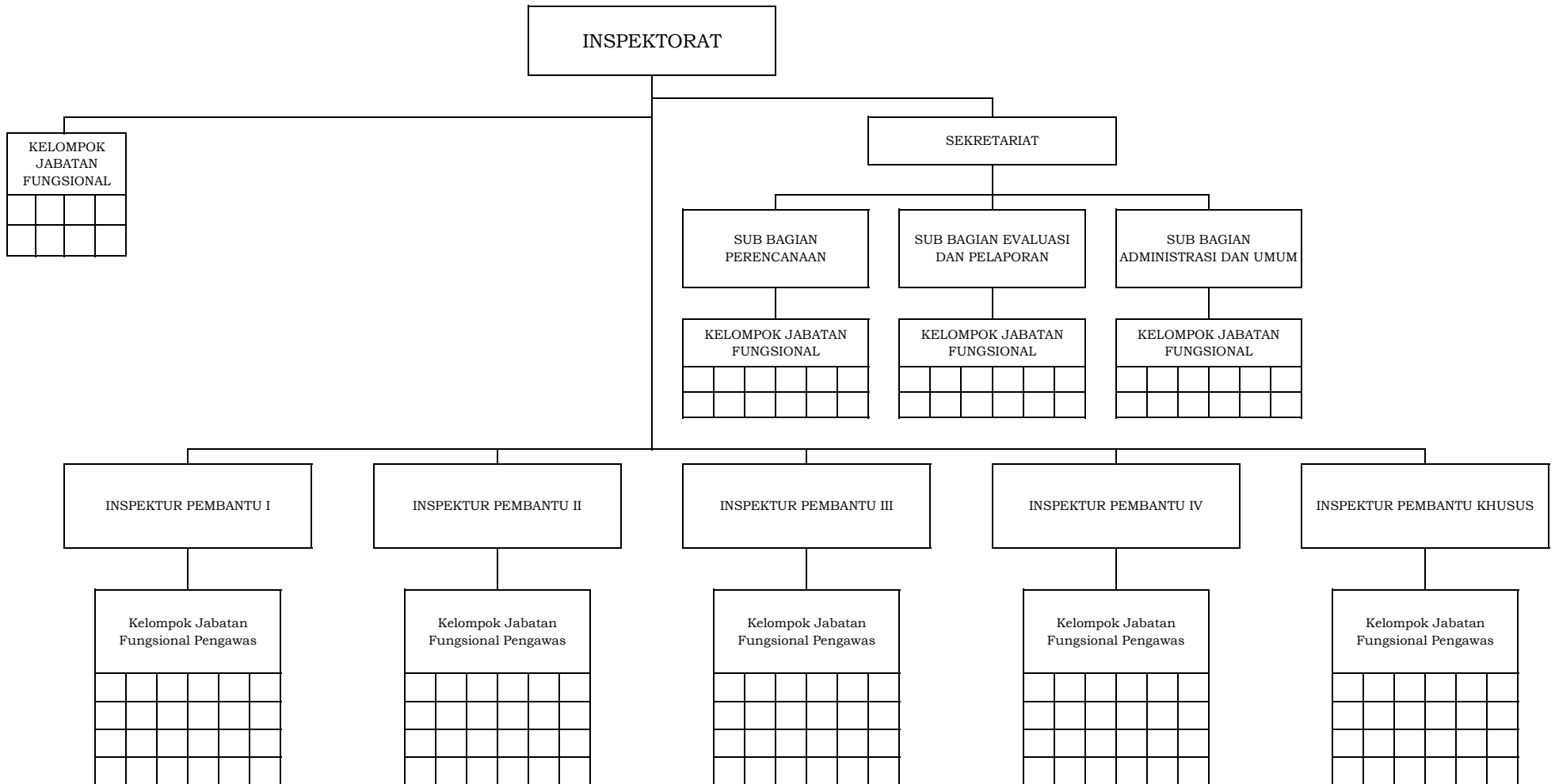
 Ttd
 SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

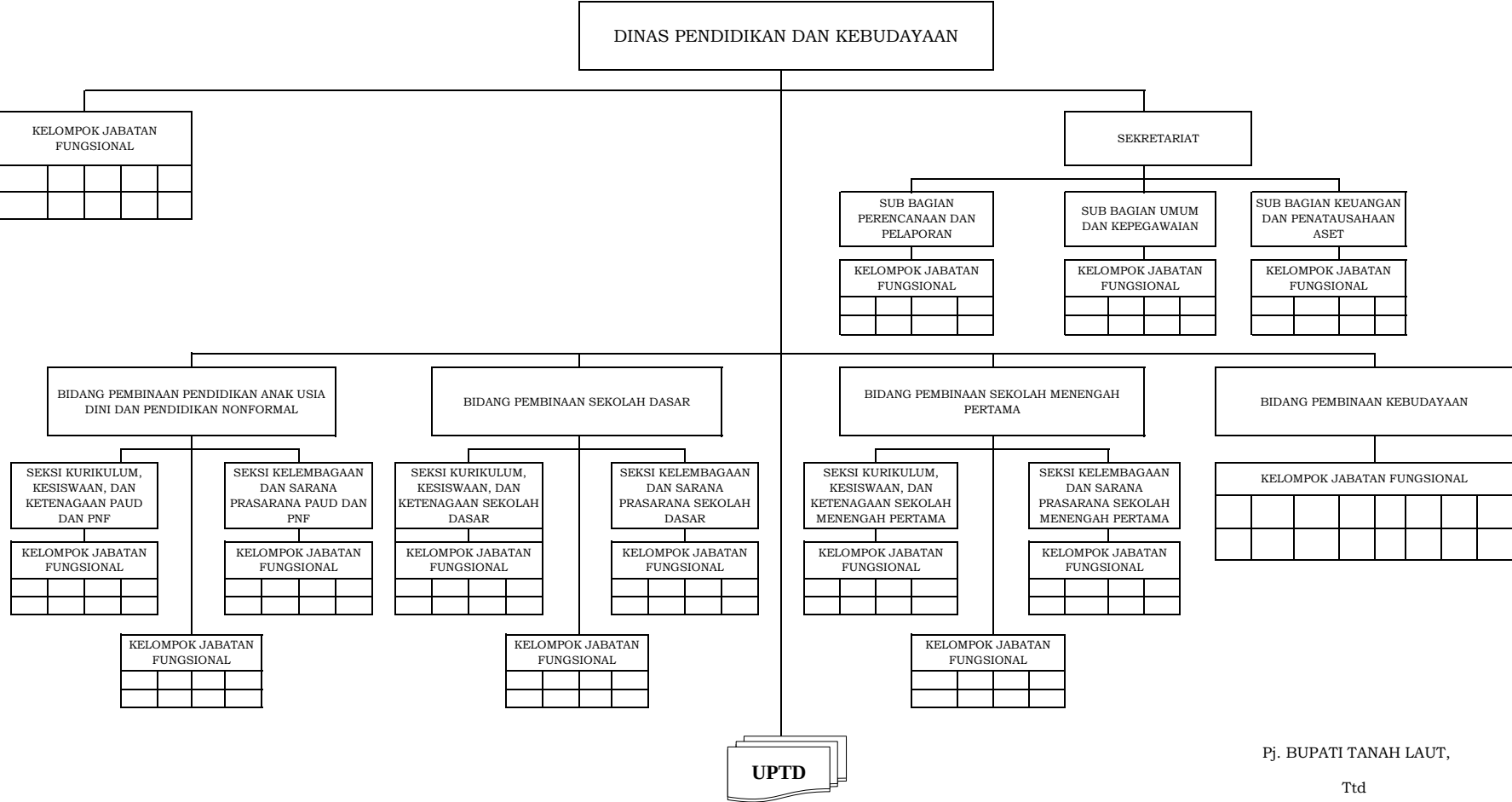
SYAMSIR RAHMAN



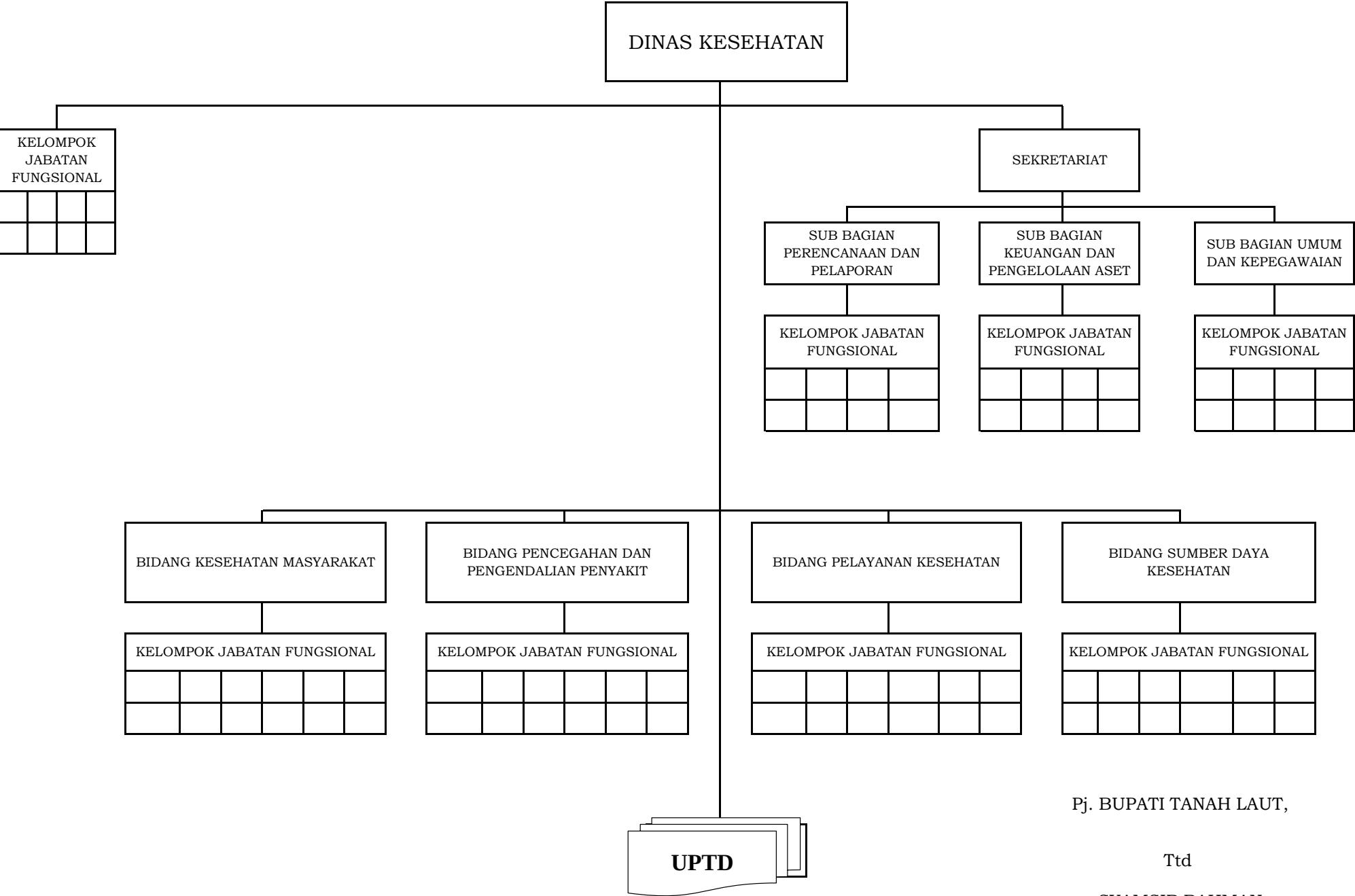
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

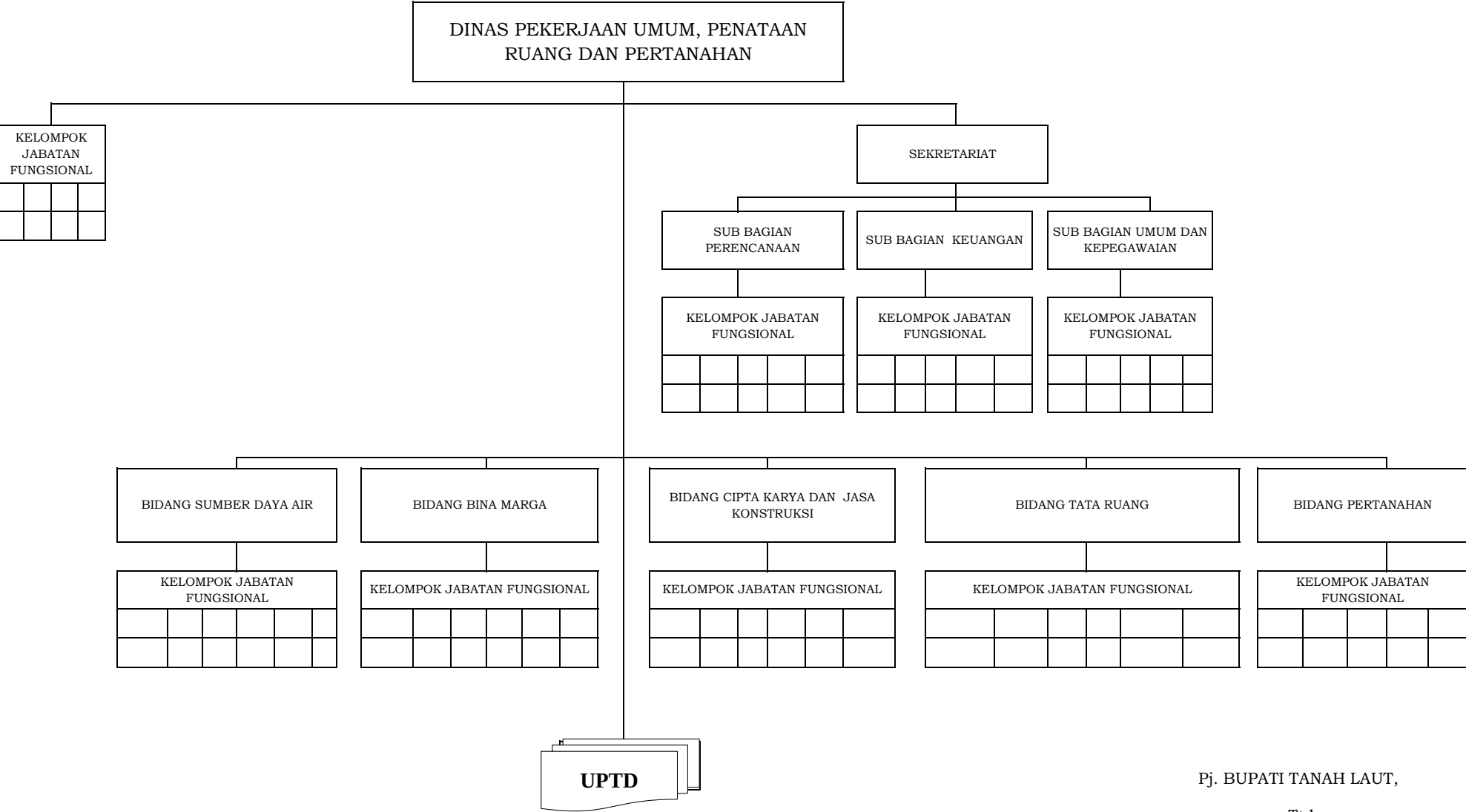
Ttd

SYAMSIR RAHMAN

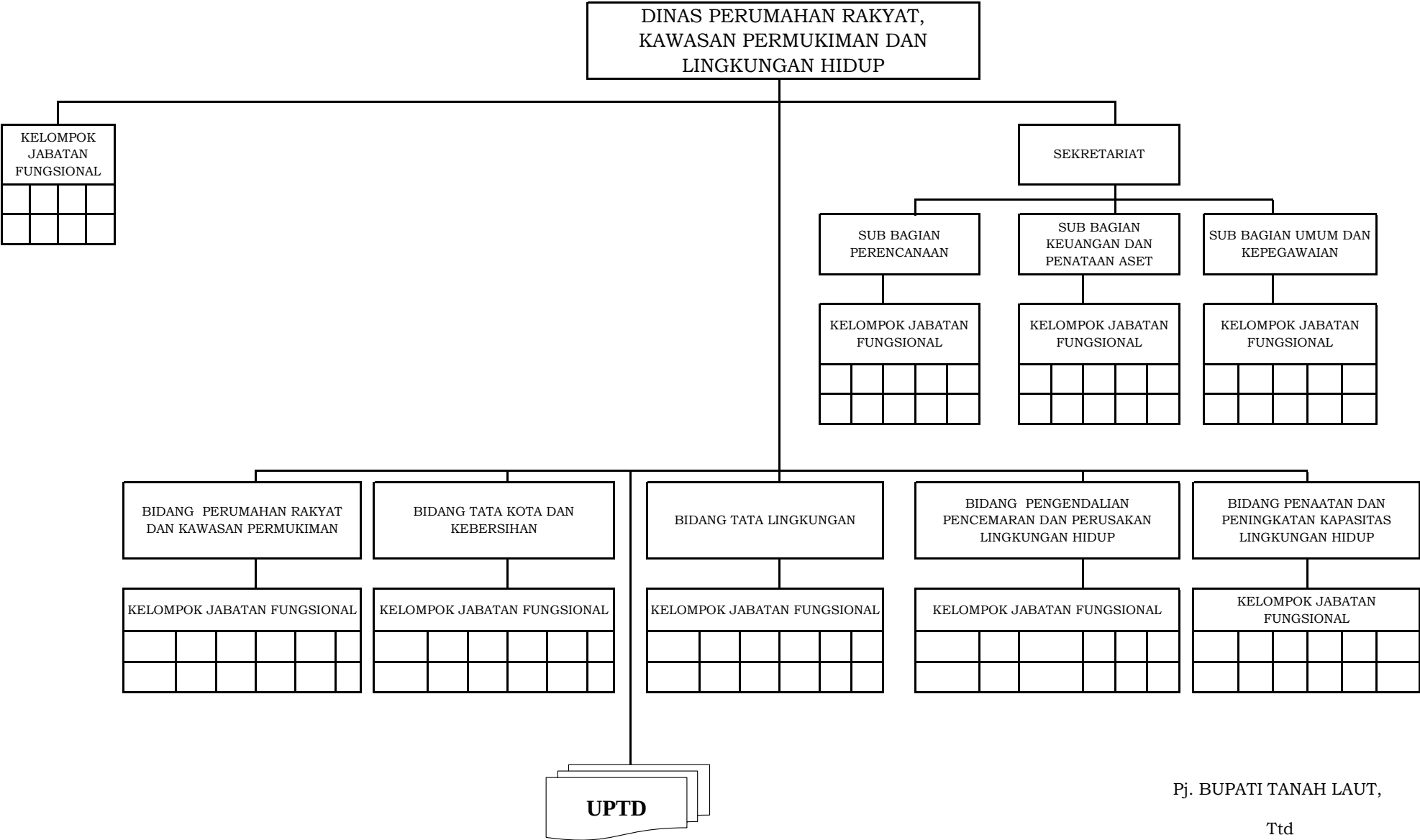


Pj. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
SYAMSIR RAHMAN





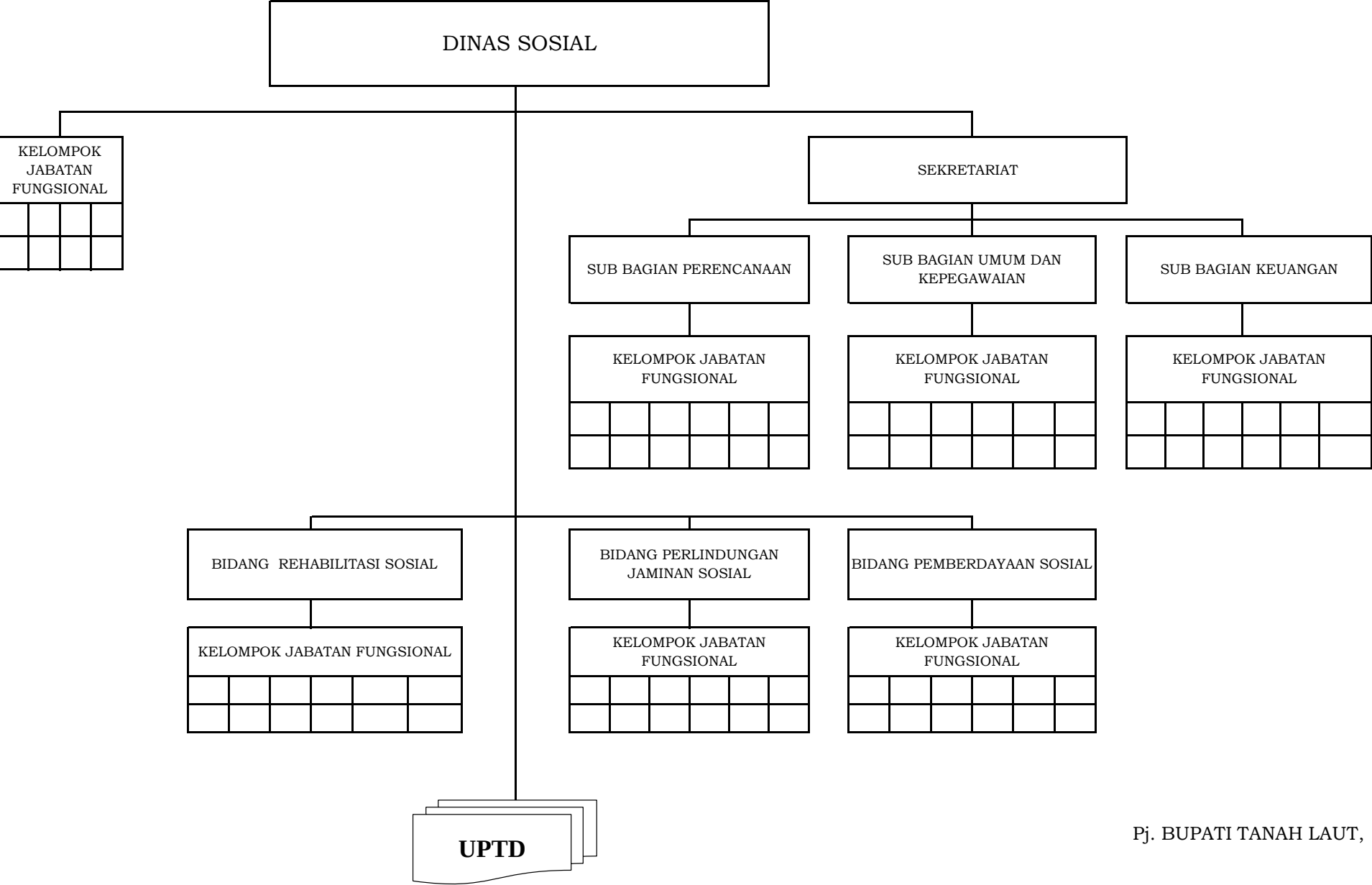
Pj. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

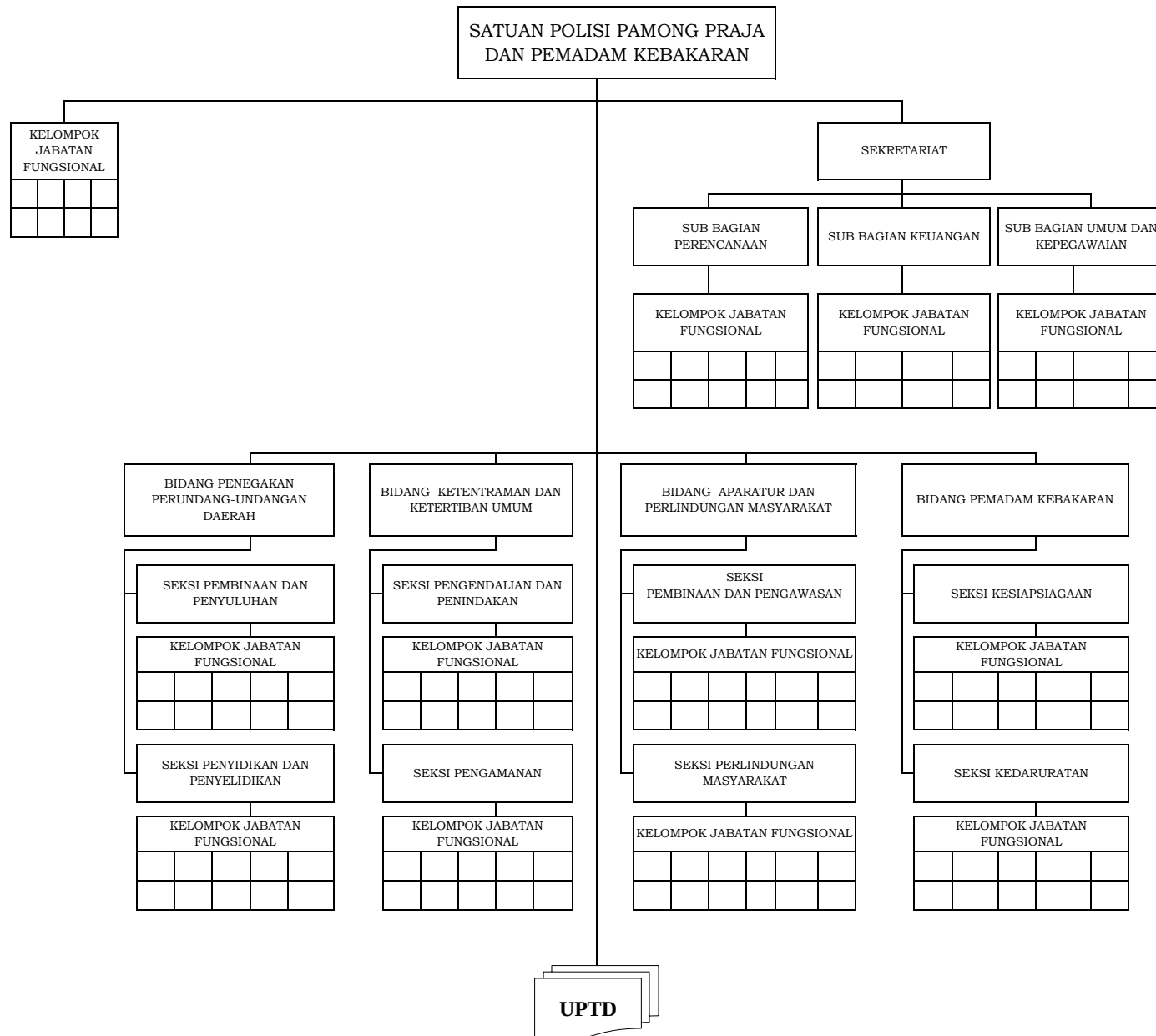
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

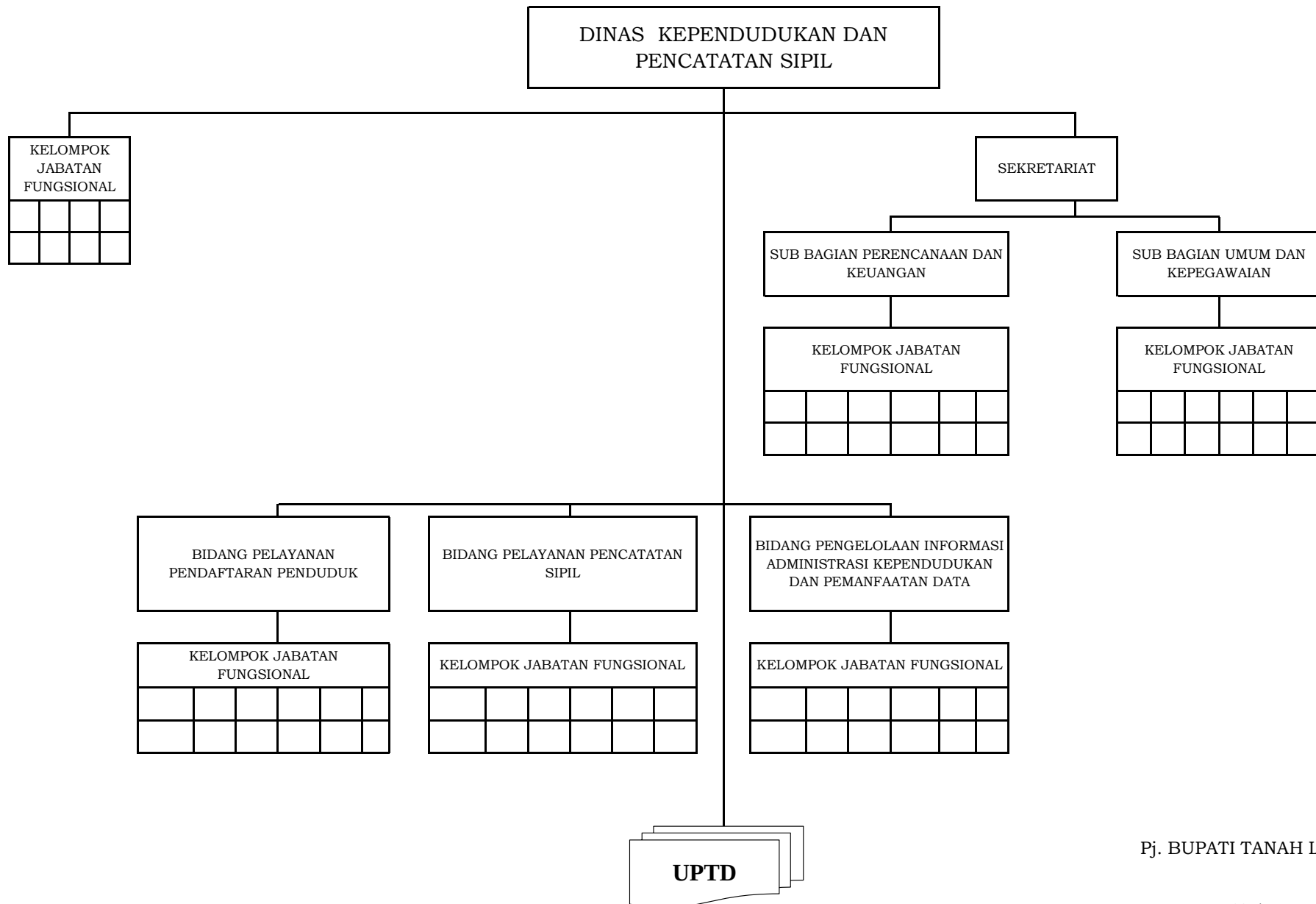
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

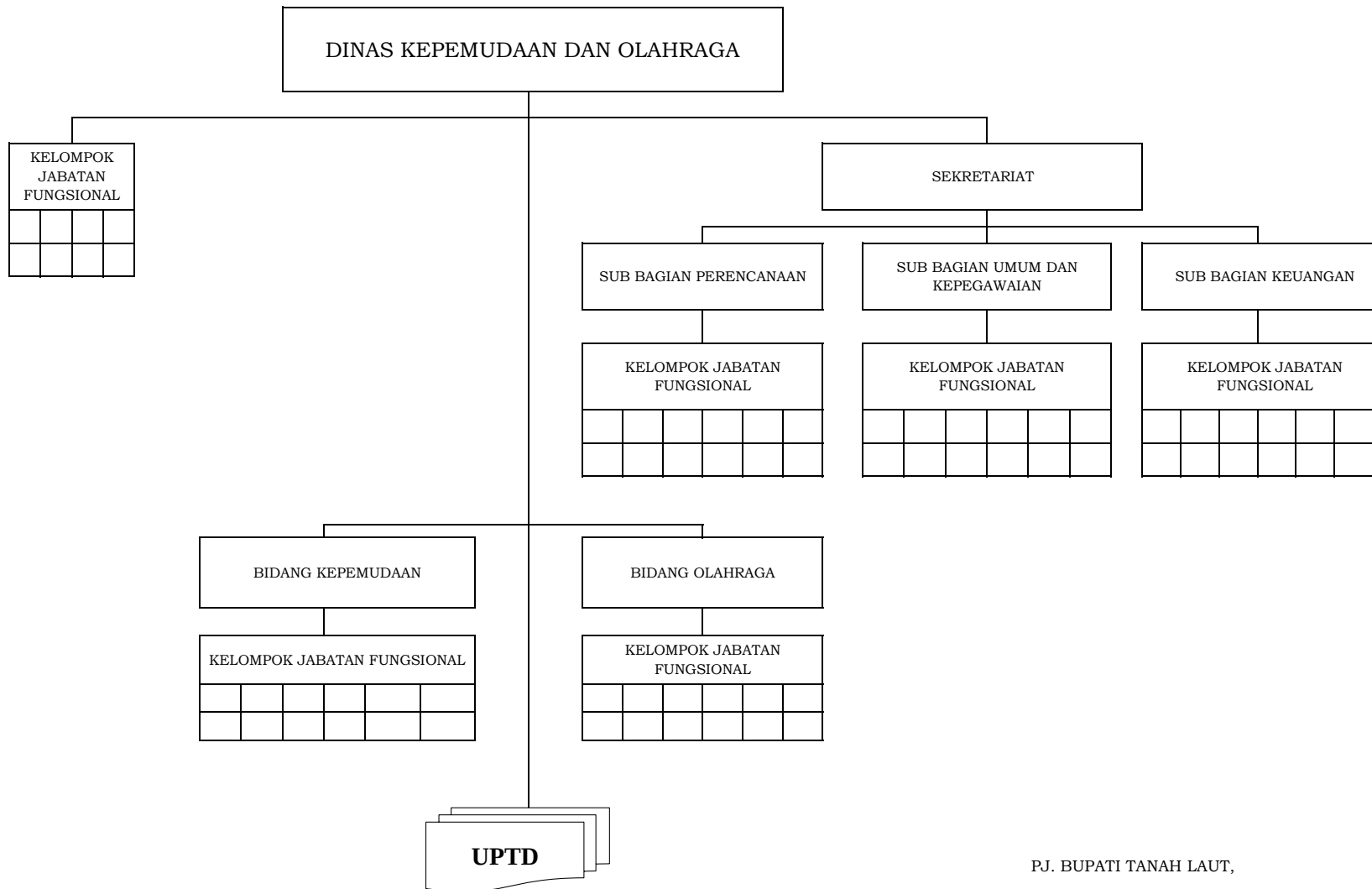
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

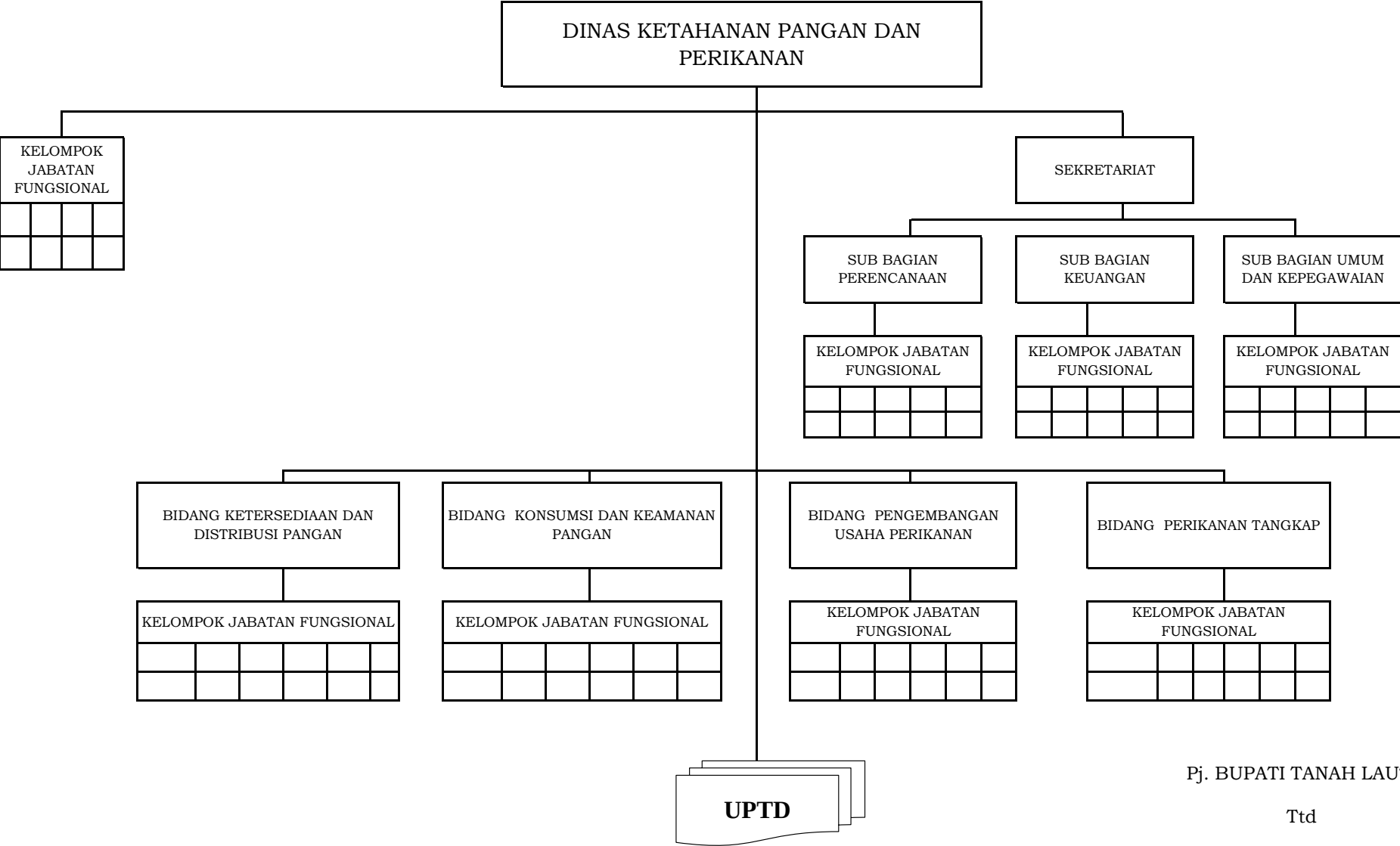
SYAMSIR RAHMAN



PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

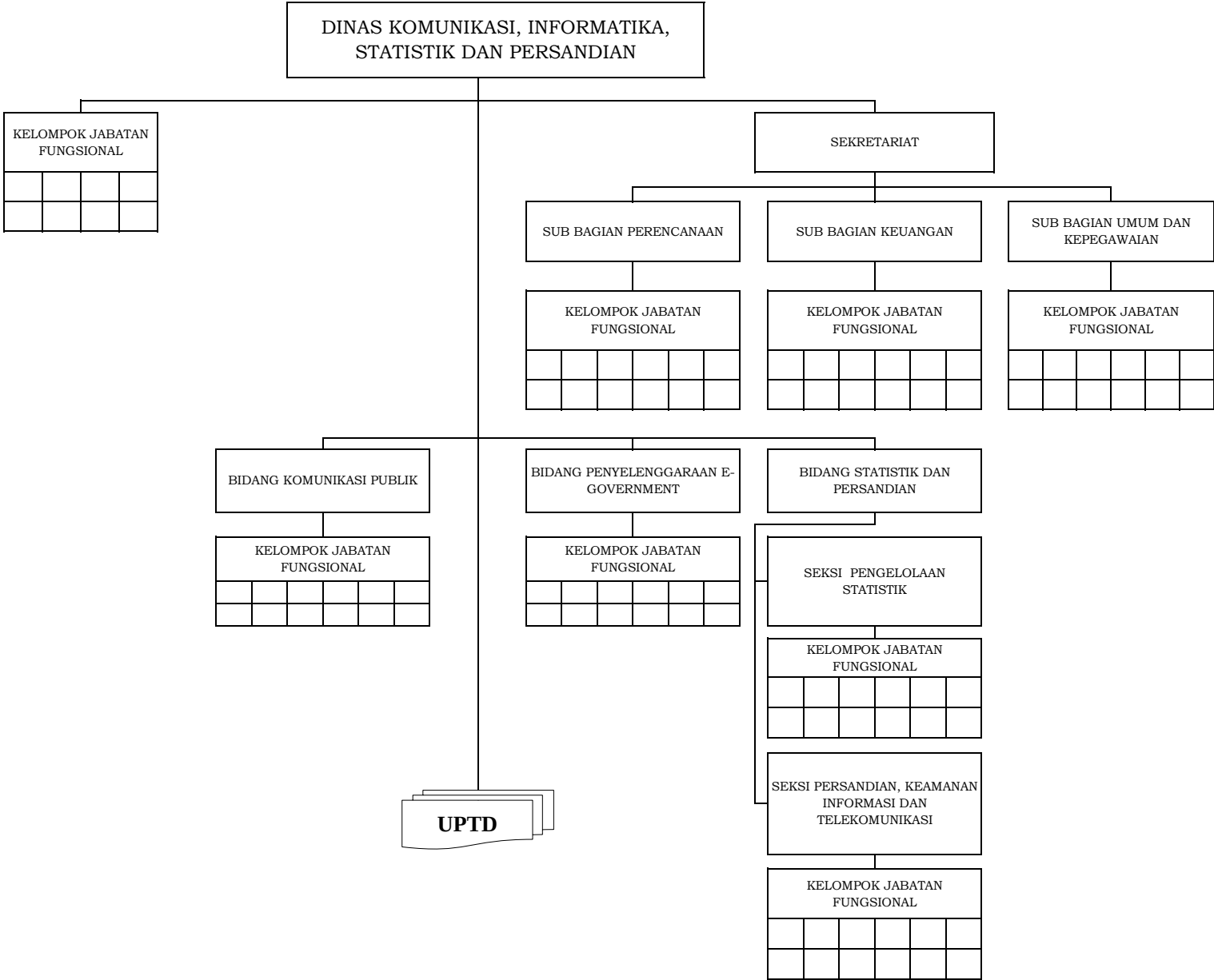
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

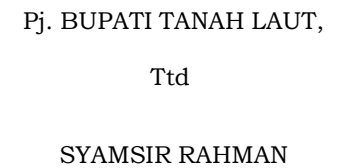
Ttd

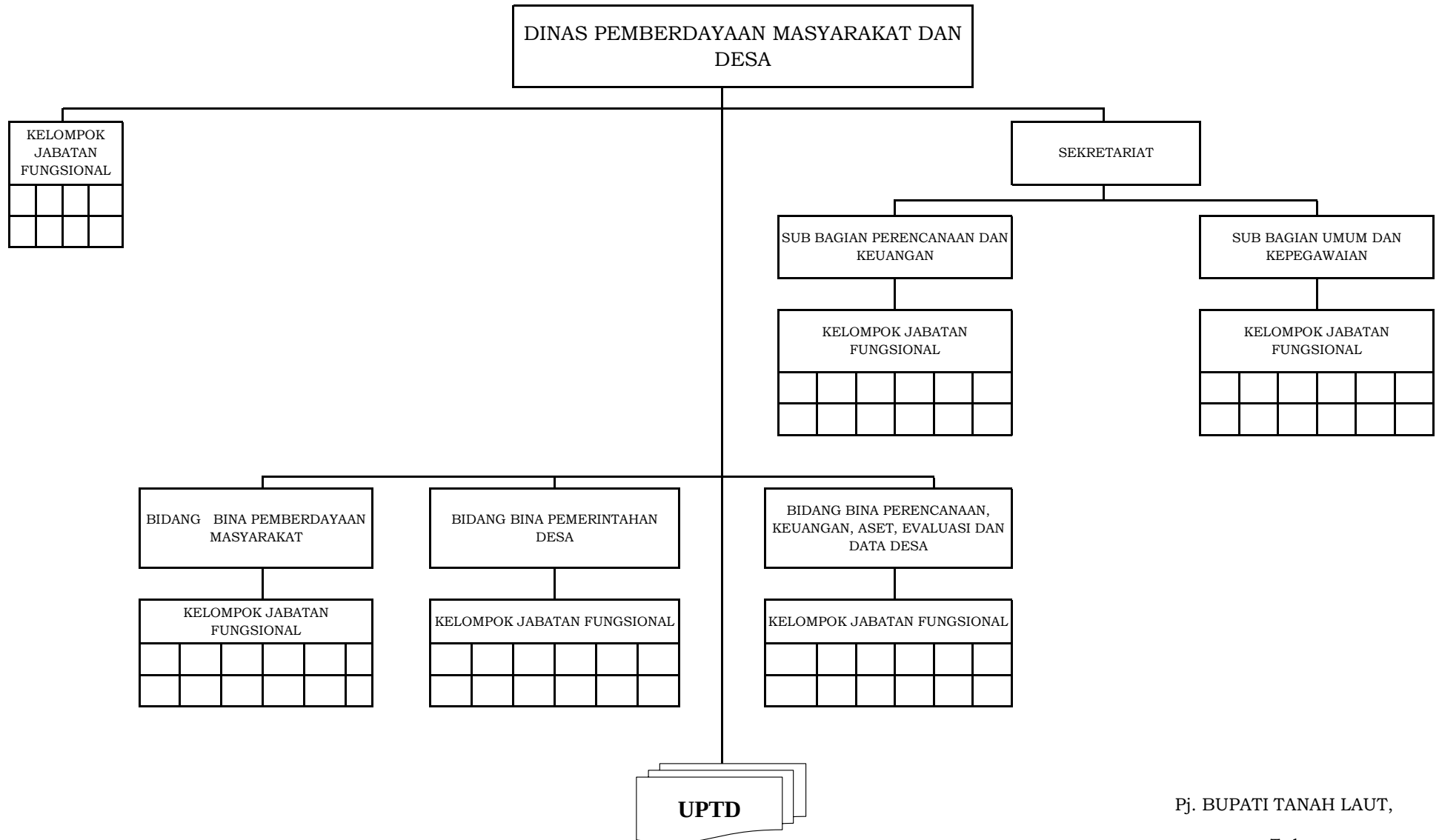
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd
SYAMSIR RAHMAN

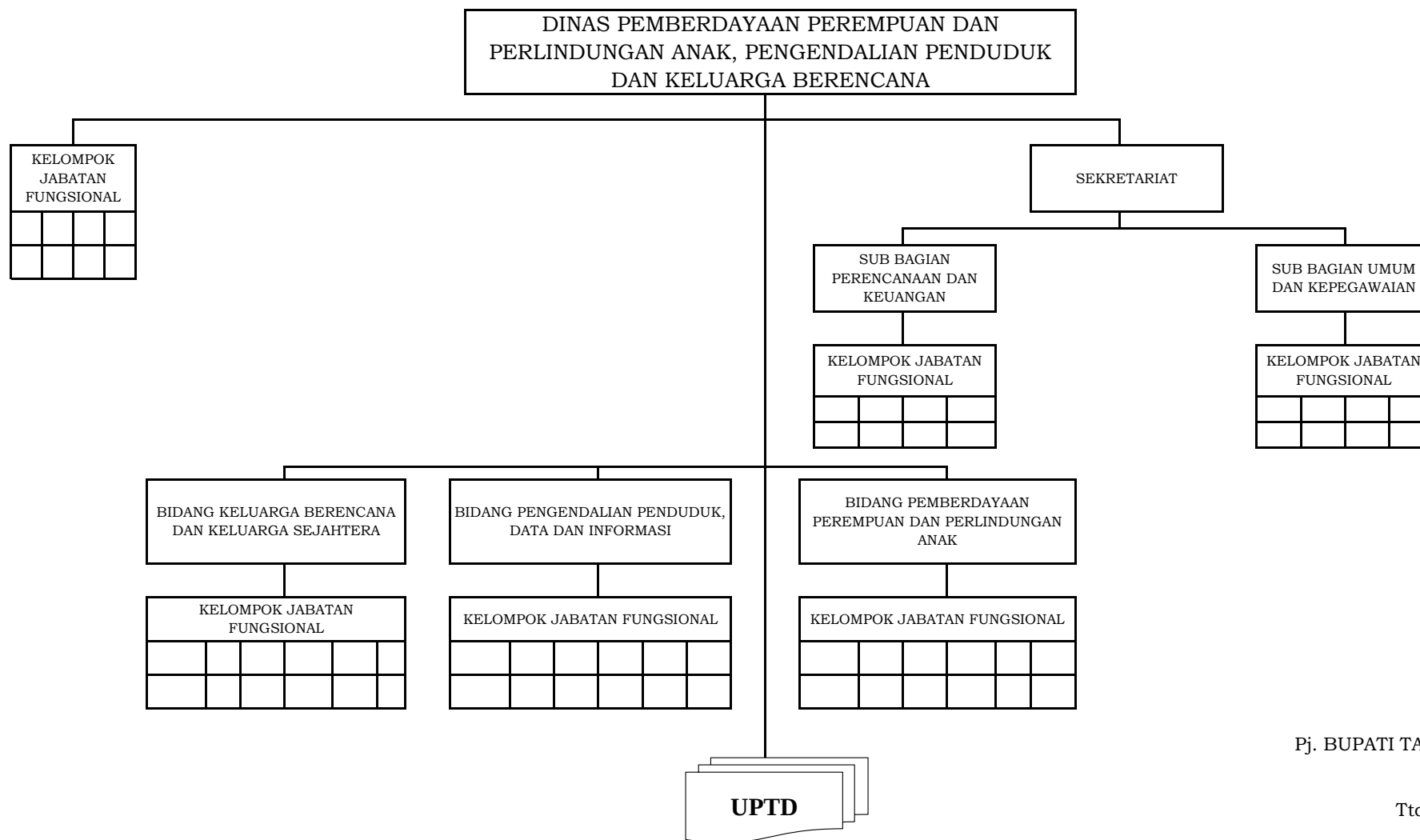




Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

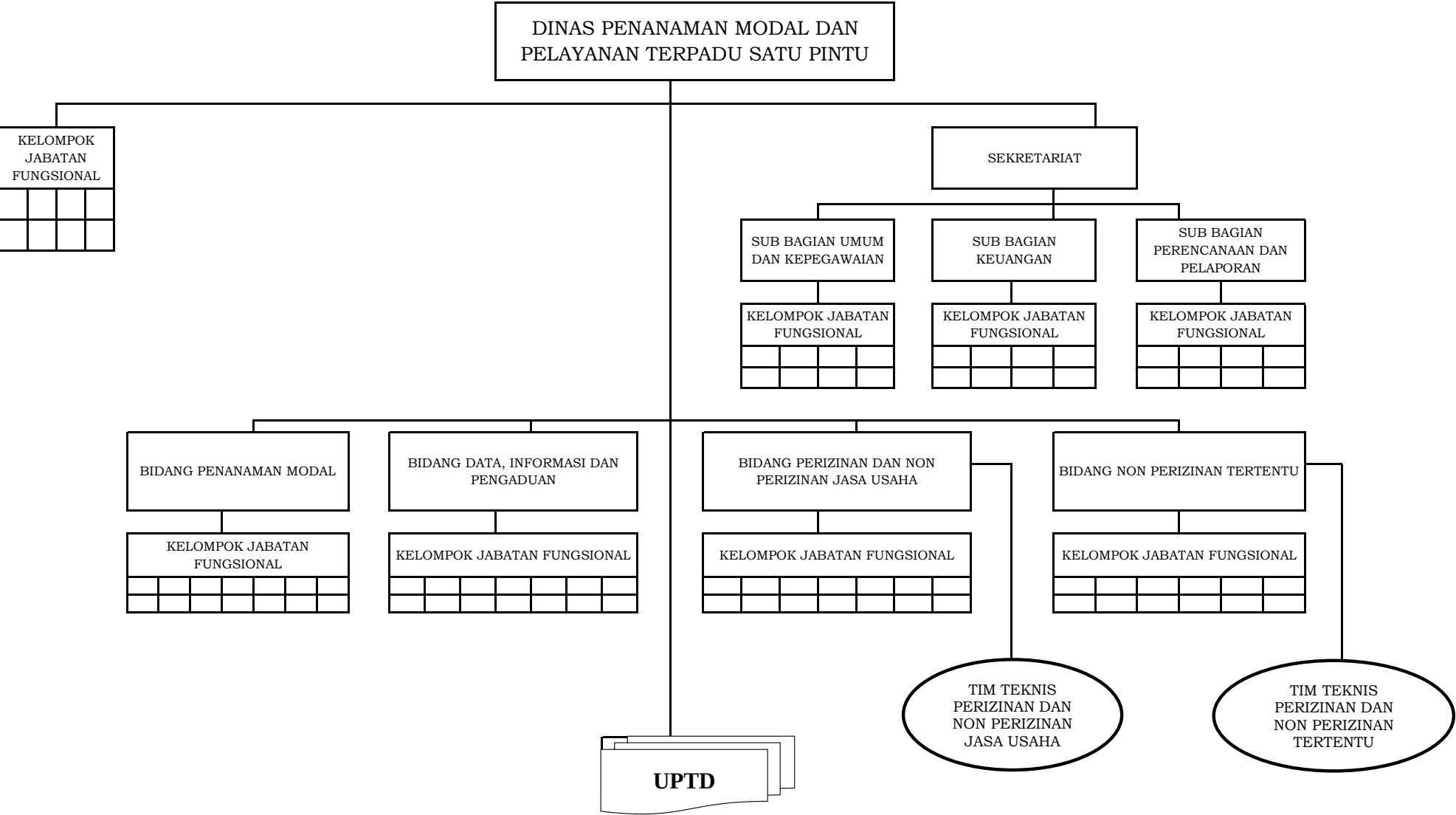
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

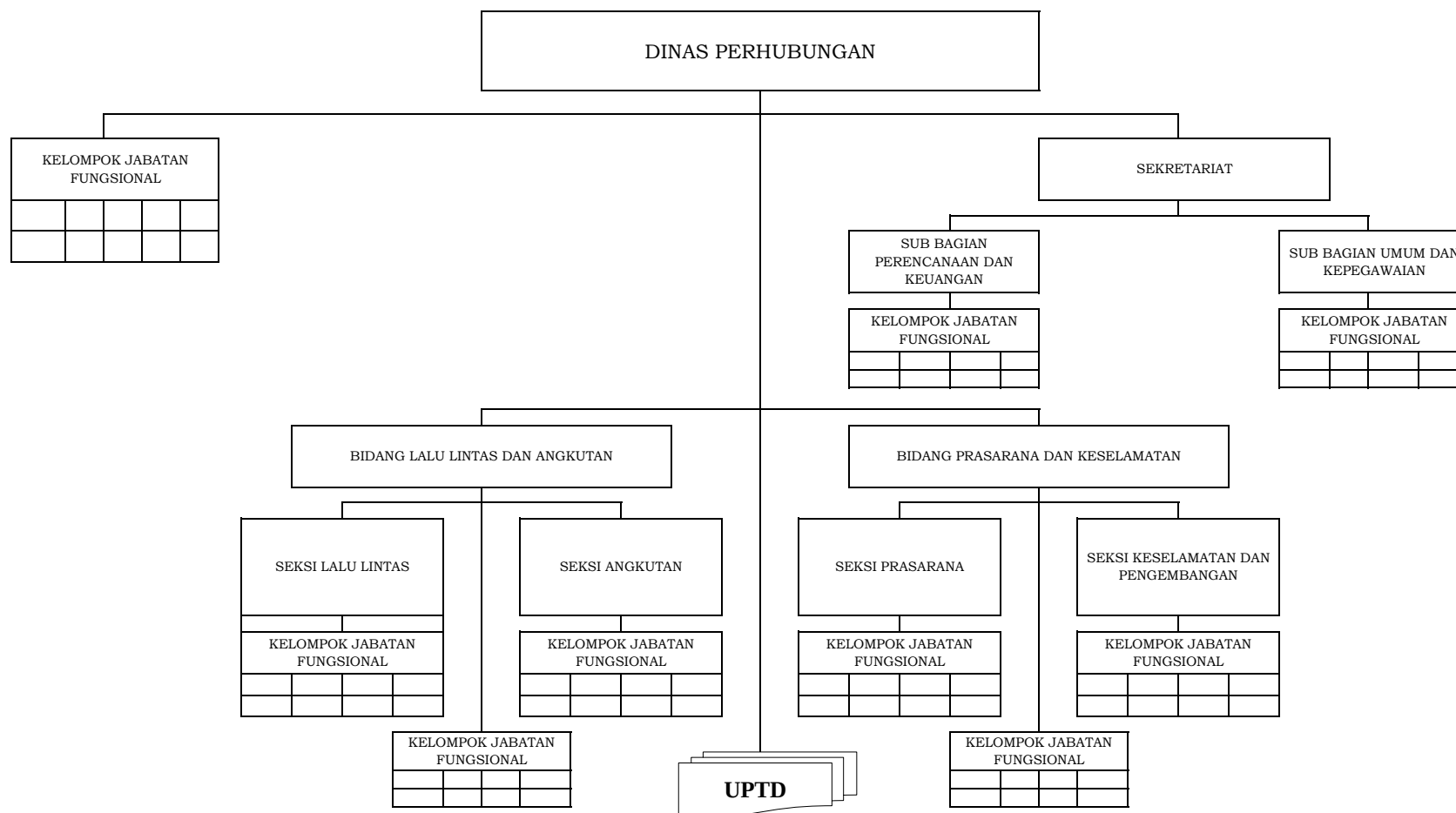
Ttd

SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

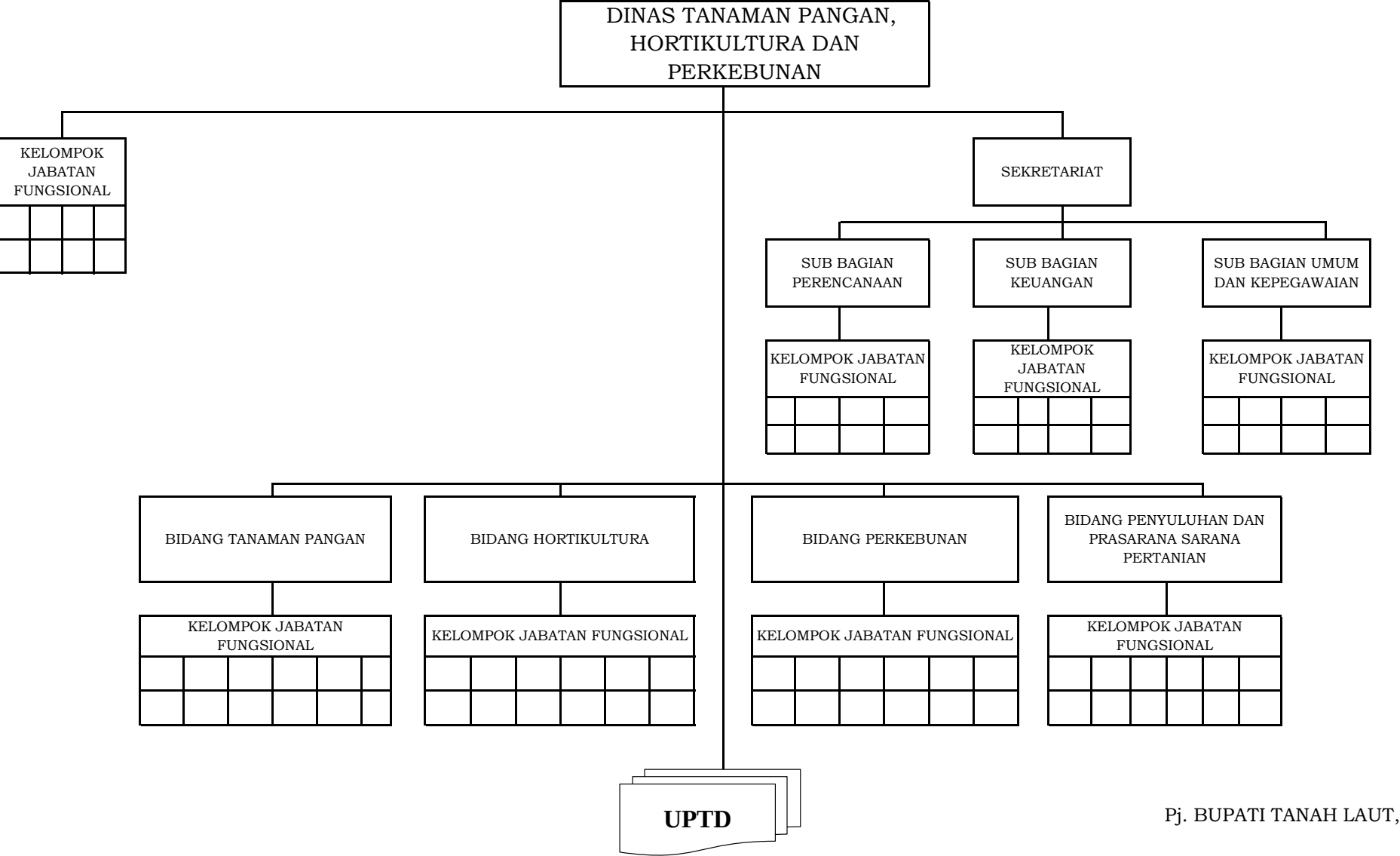
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

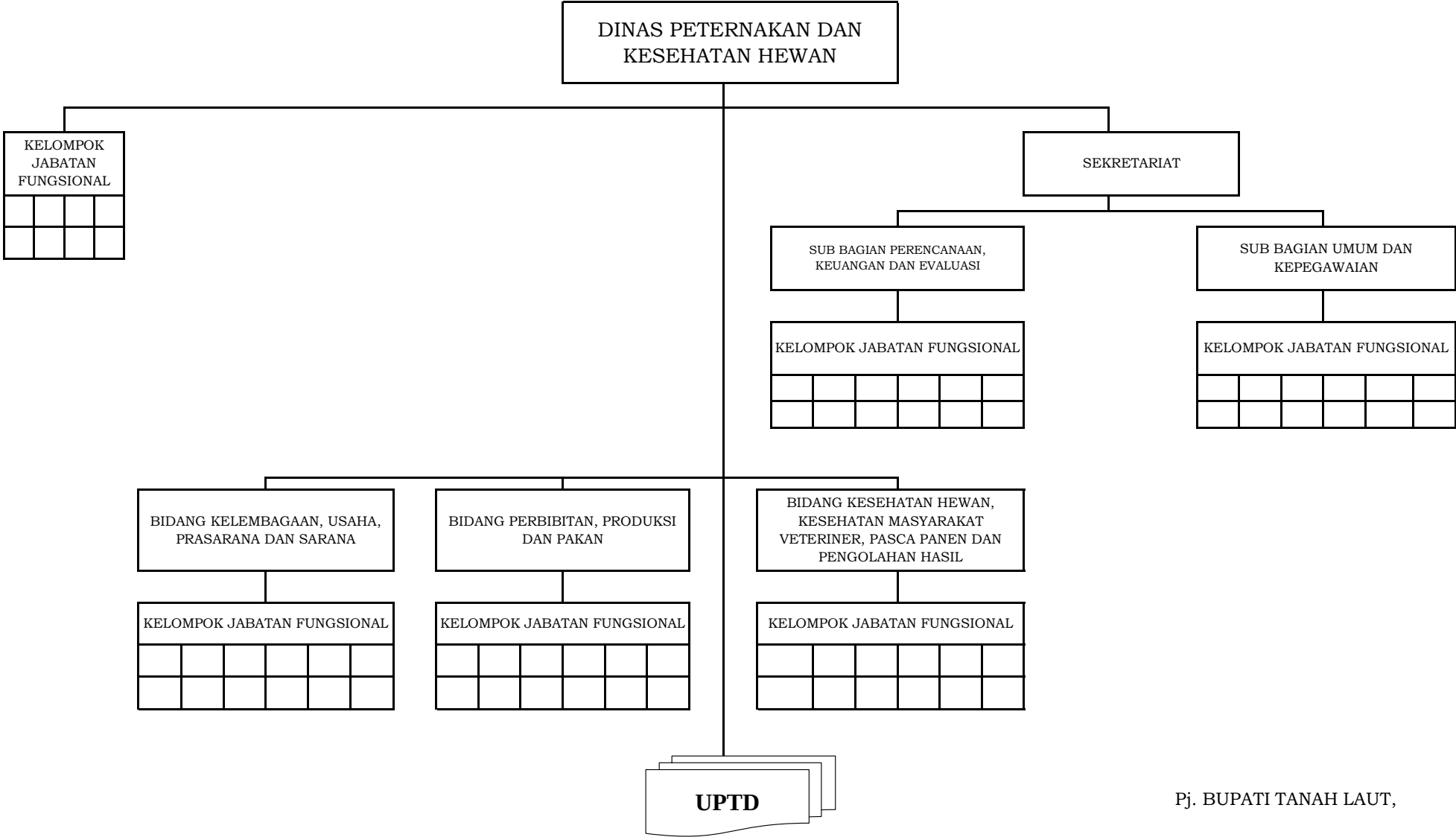
Ttd

SYAMSIR RAHMAN



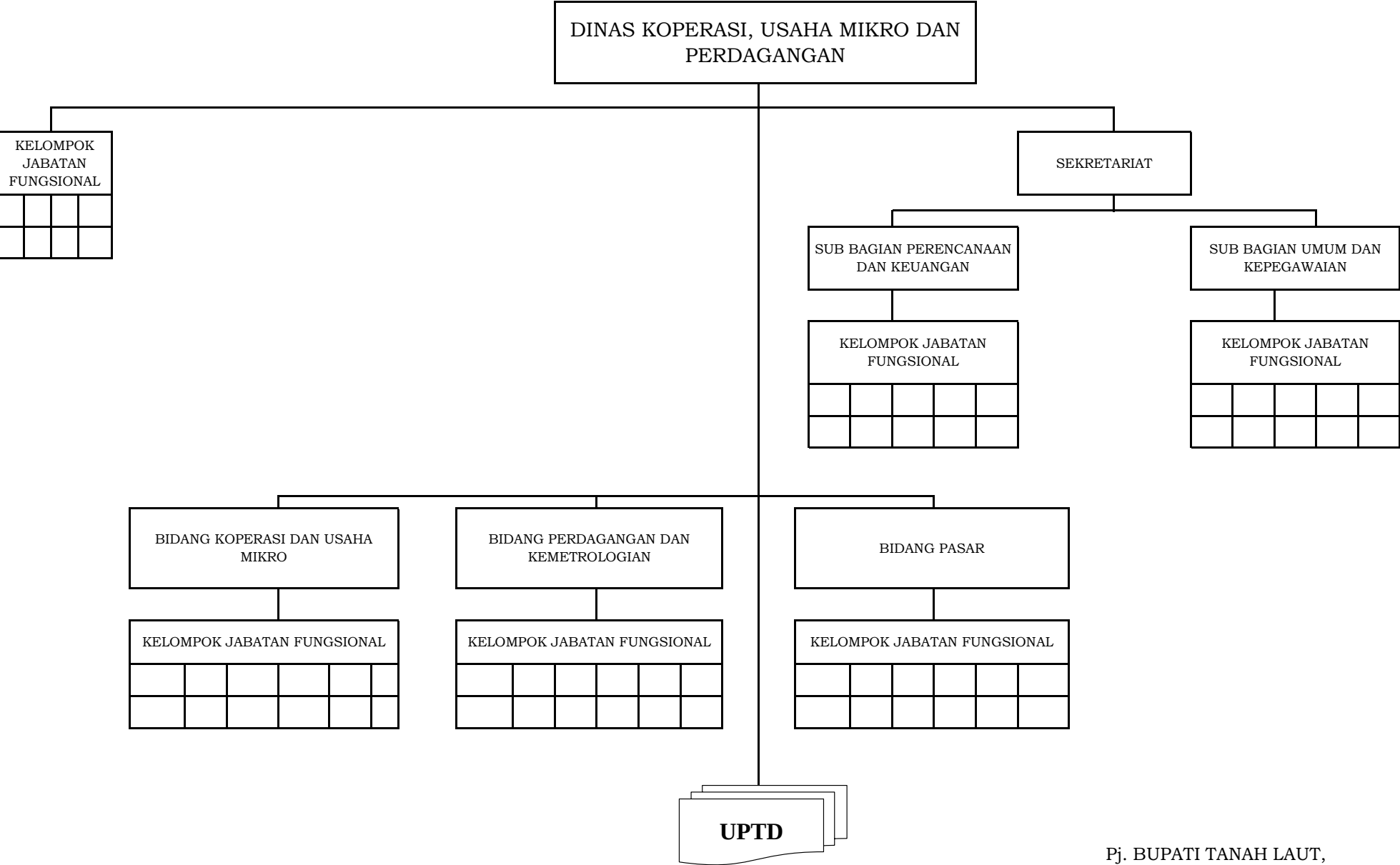
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

TTd
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

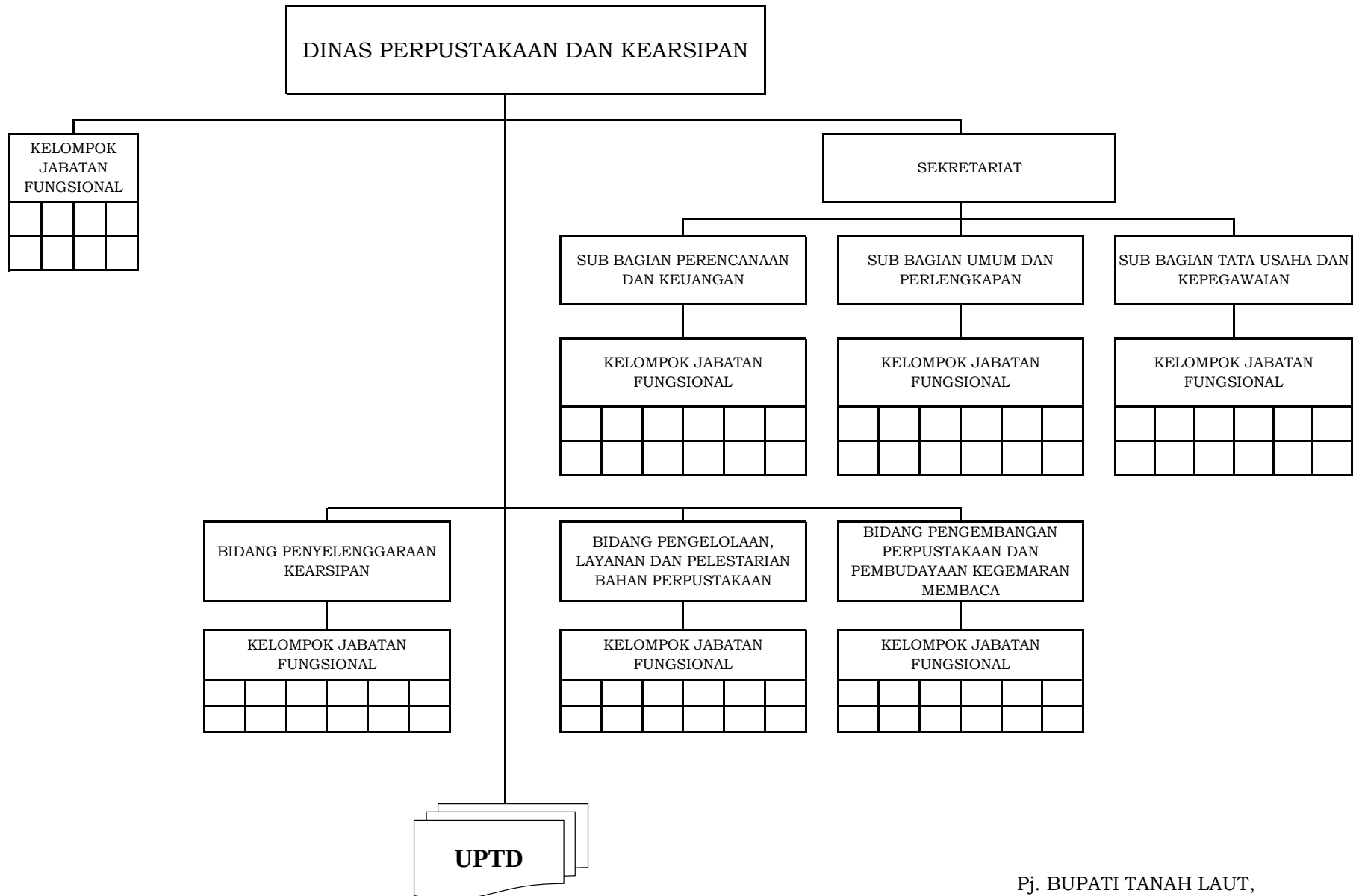
Ttd
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

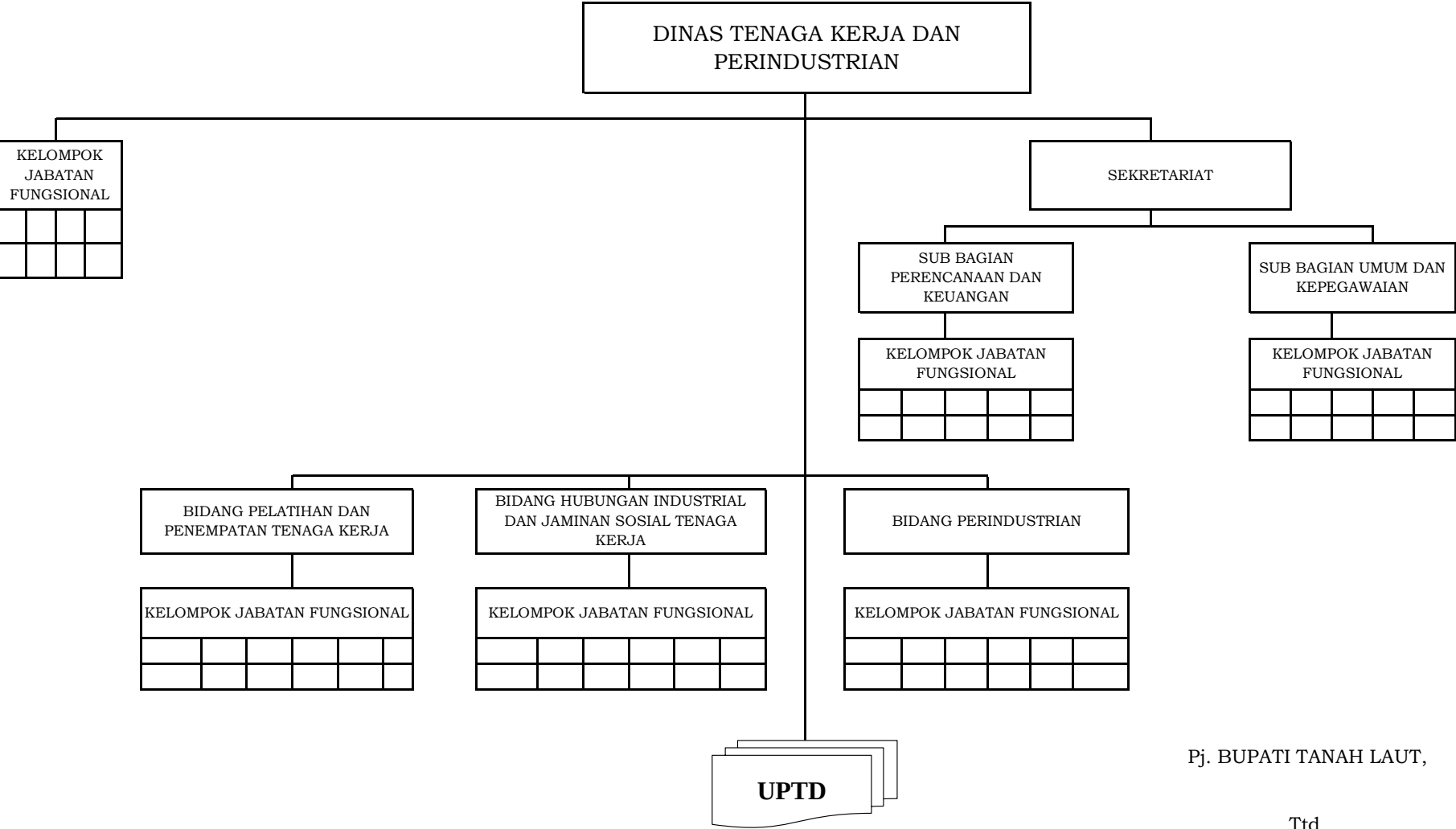
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

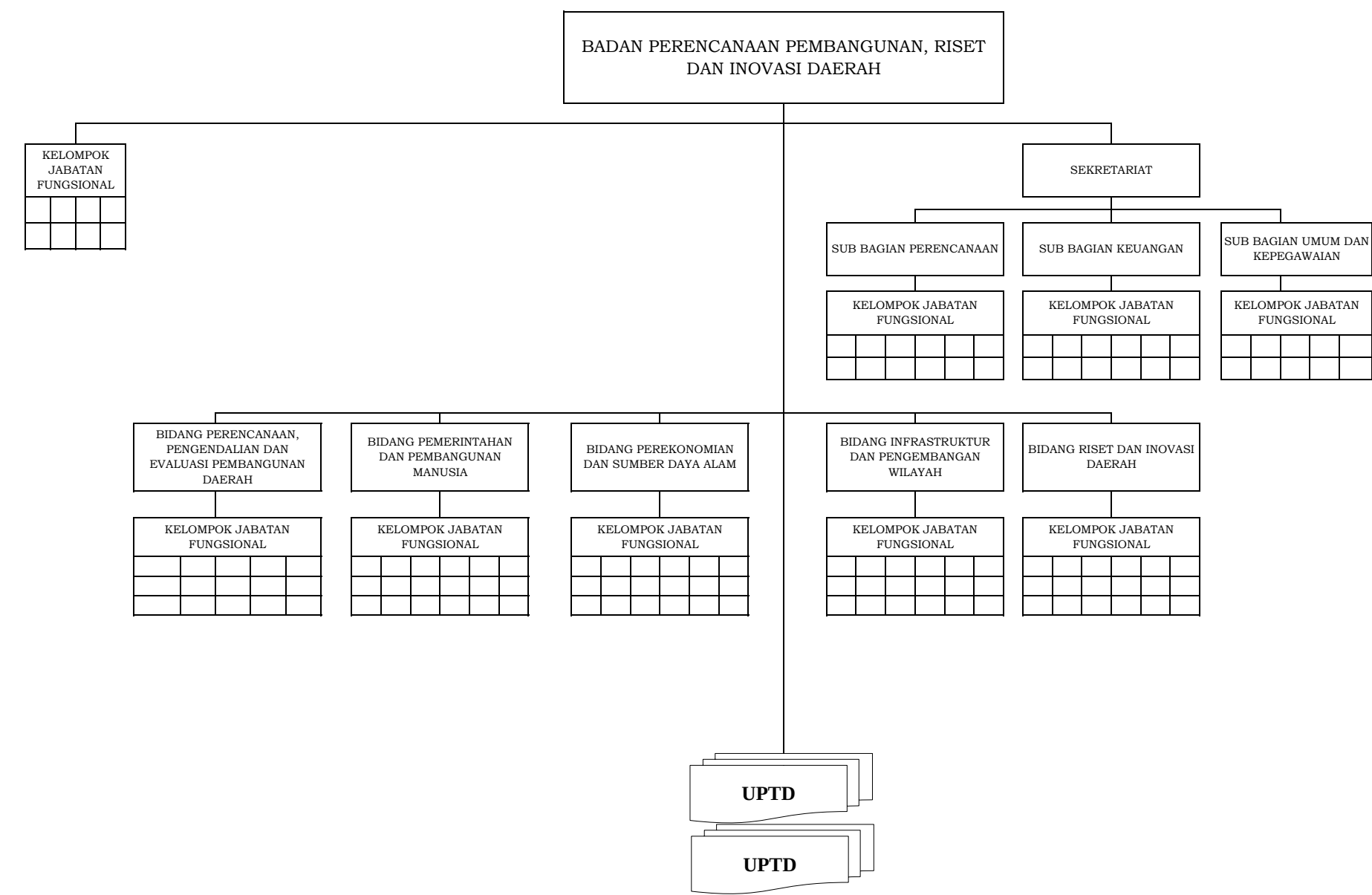
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

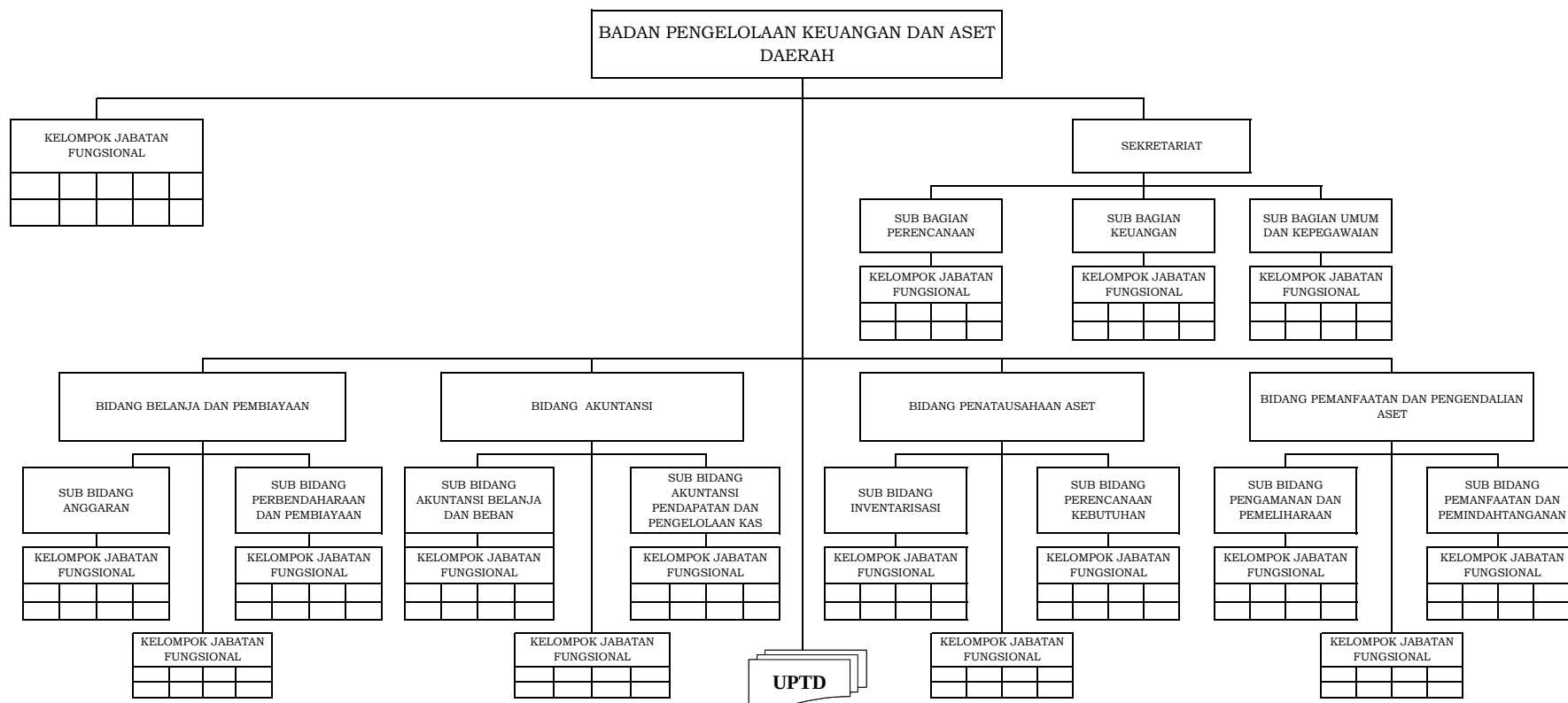
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

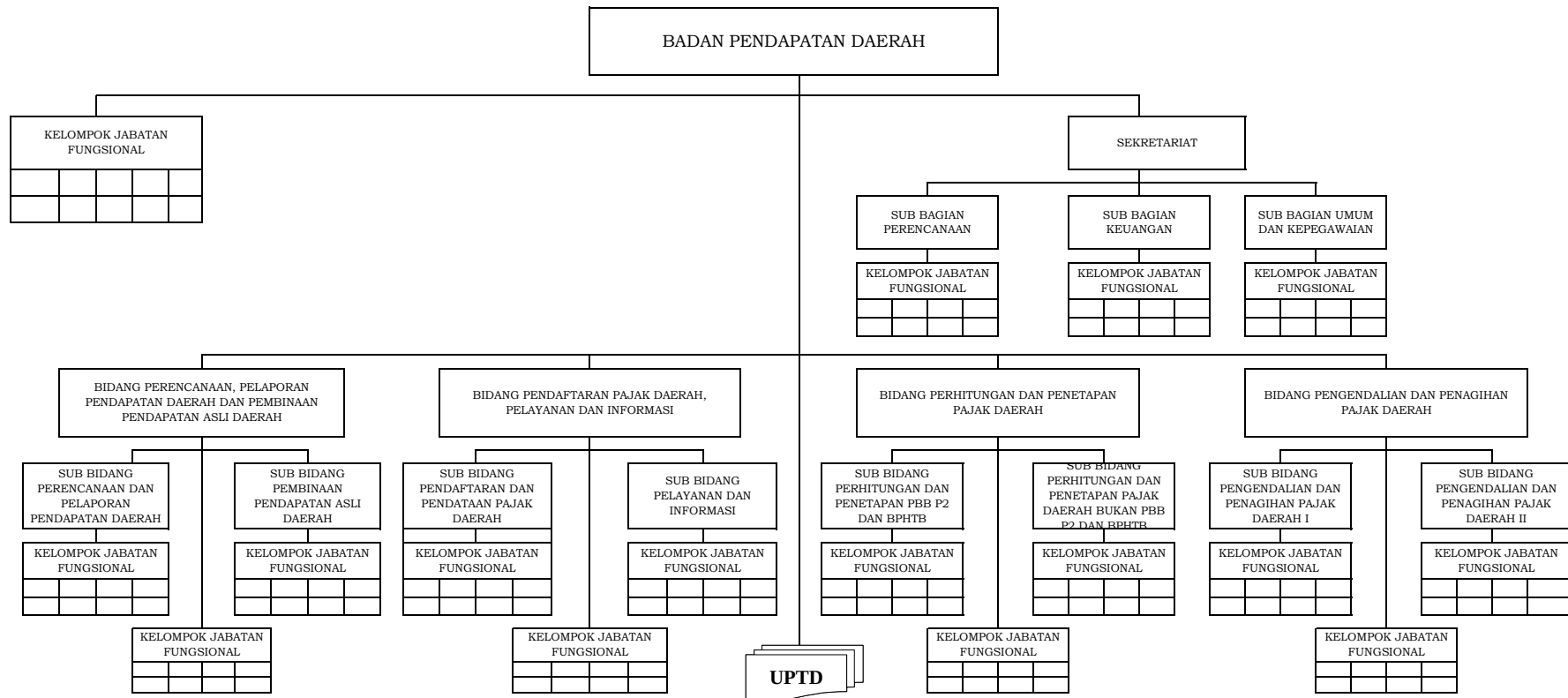
Ttd

SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

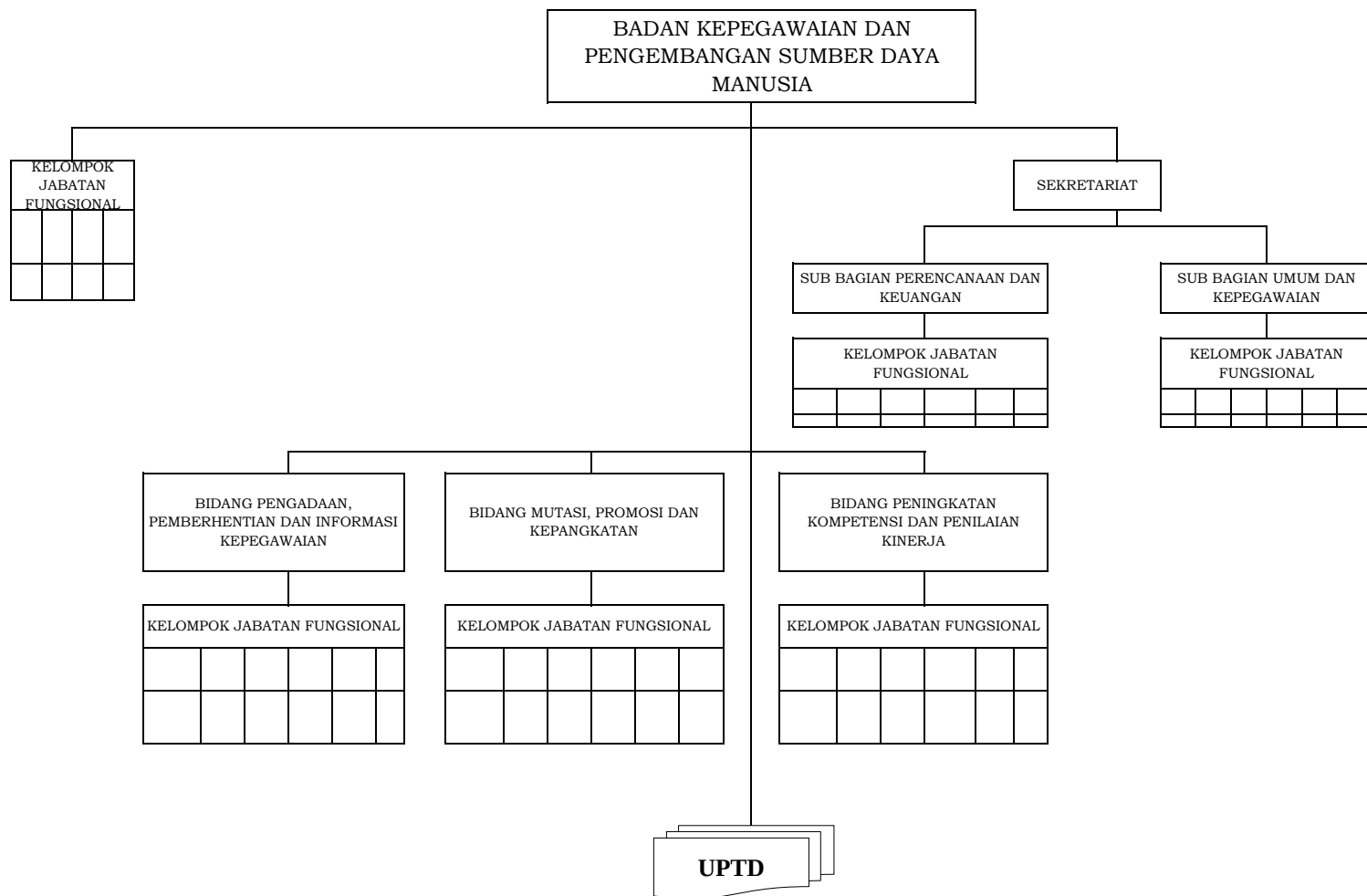
Ttd
 SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

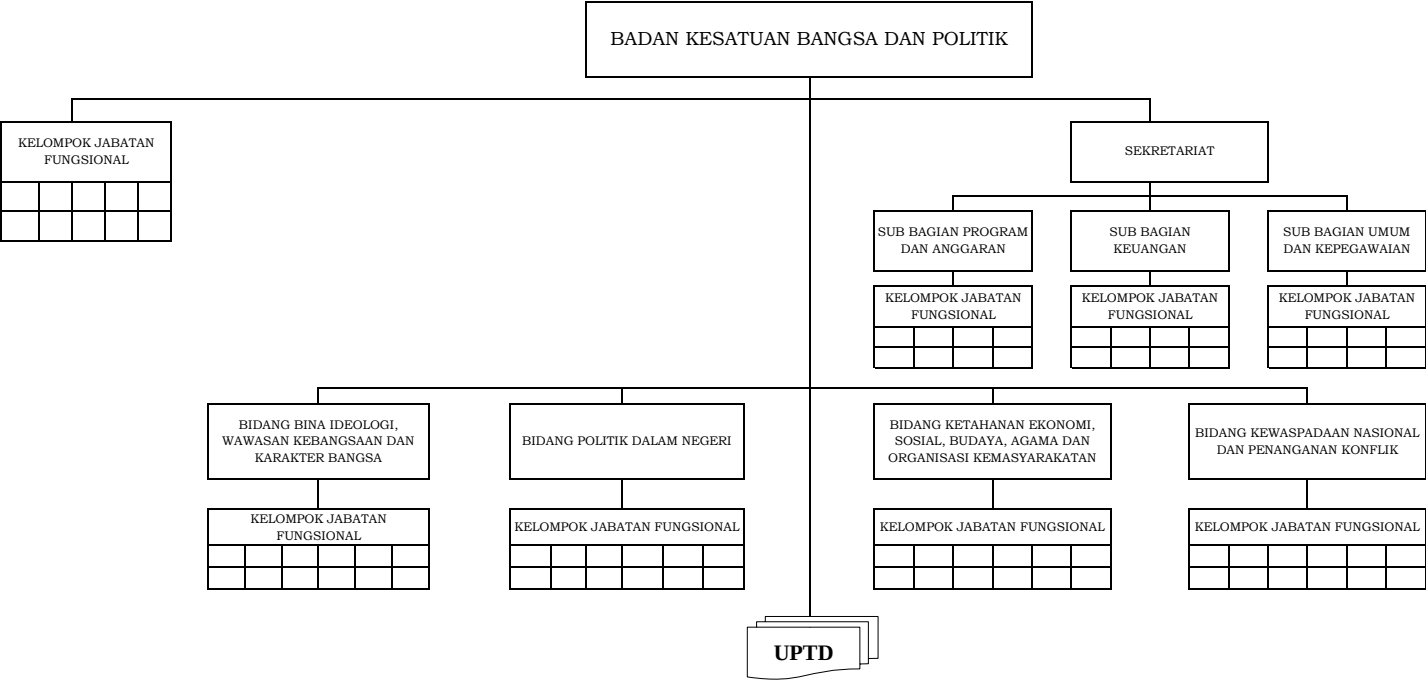
SYAMSIR RAHMAN



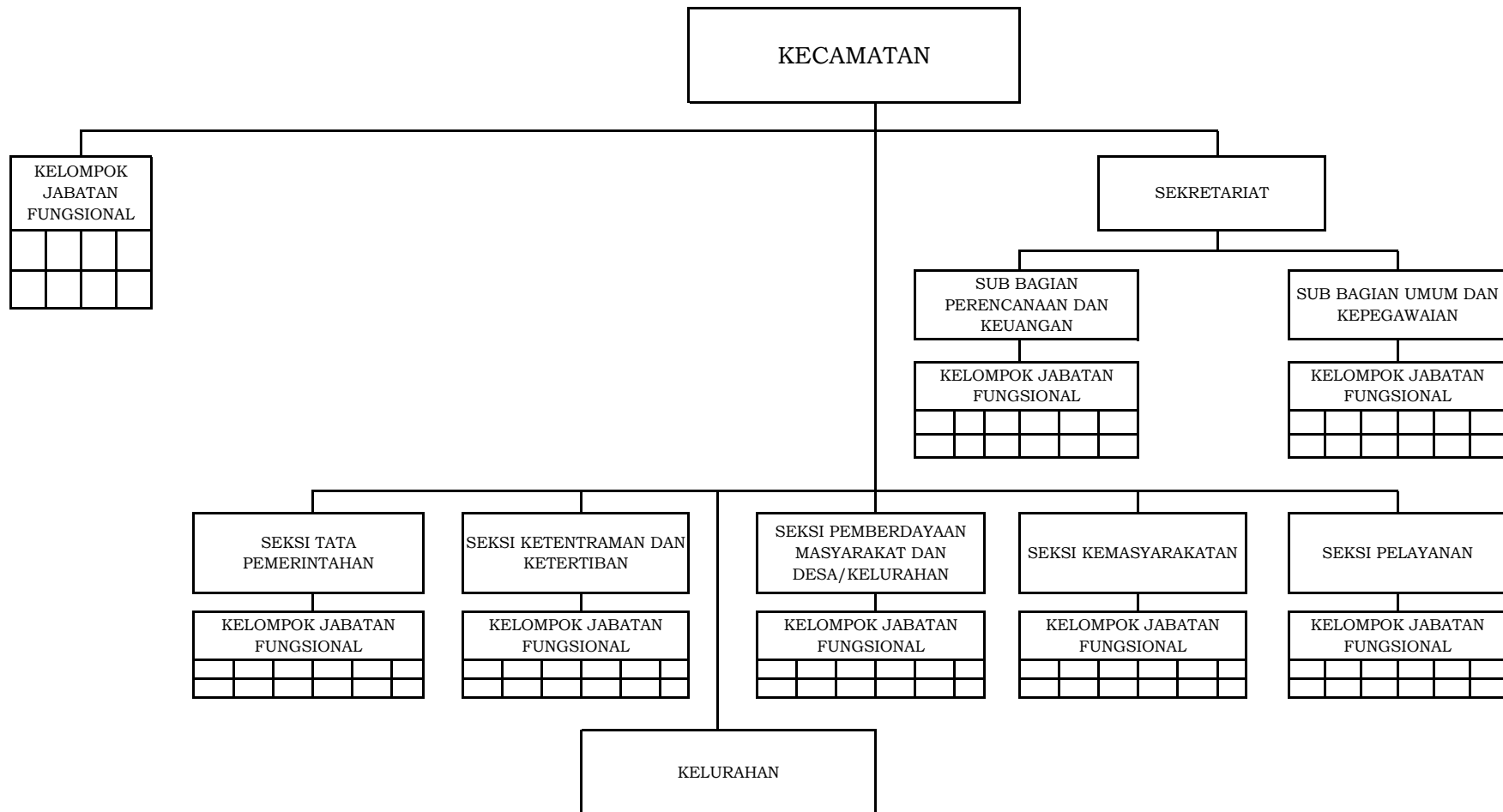
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN



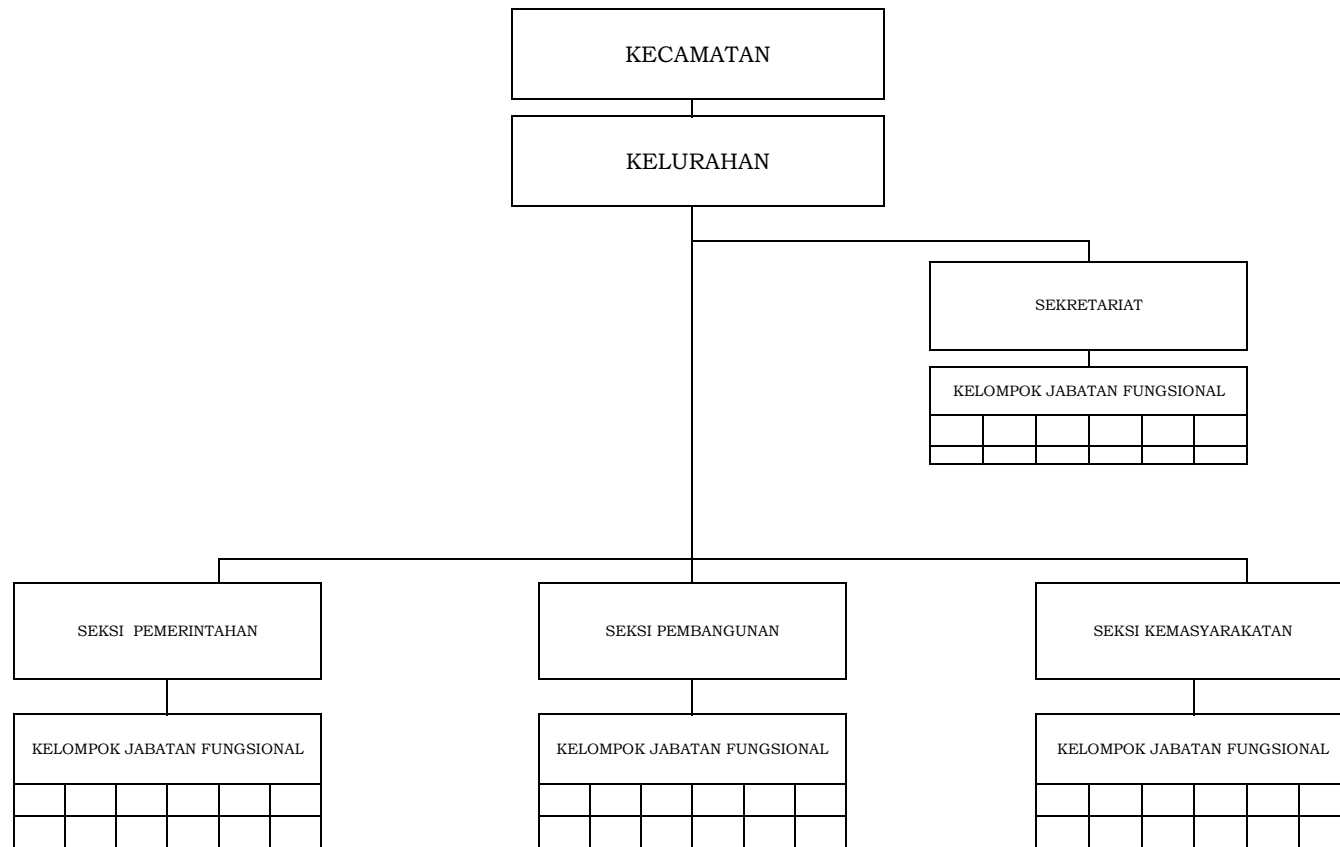
PJ. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd
SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN



Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN